LAMPIRAN

Lampiran 1
Daftar Riwayat Hidup

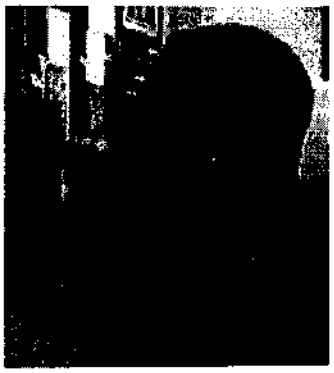

Peneliti bernama lengkap Rahmat Edi Irawan ini lahir di Jakarta, 27 Mei 1969, merupakan anak kedua dari enam bersaudara pasangan Musyairul dan Armilis. Menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Jakarta, gelar sarjana berhasil diraihnya dari Jurusan Pendidikan Sejarah IKIP Jakarta pada tahun 1994.

Meski lulusan perguruan tinggi kependidikan, karier profesionalnya justru lebih banyak dihabiskan di bidang media massa. Bekerja sebagai Reporter Pusat Data dan Analisa Majalah Tempo (1994-1996), Reporter ANTV (1996-2001), Produser TV7 dan Trans7 (2001-2004), Produser Eksekutif Trans7 (2004-2011) dan Manajer Produksi Trans7 (sejak 2011). Beberapa kali, program karyannya berhasil meraih Asian Television Award untuk kategori Program Olahraga Terbaik (1998), dan Panasonic Gobel Award untuk kategori Program Olahraga Terfavorit (2007, 2010 dan 2011) serta untuk Kategori Program Talk Show Terfavorit (2008 dan 2009).

Saat ini, selain bekerja, sejak 2006 juga aktif mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Interstudi dan Universitas Bina Nusantara (Binus) untuk mata kuliah Broadcasting. Beberapa tulisan populernya sempat muncul di Suara Pembaruan dan Media Indonesia. Sementara untuk tulisan atau penelitian ilmiah, saat ini tengah dilakukannya, terutama yang menyangkut kehadiran dan dampak dari kehadiran media televisi.

Lampiran 2
Panduan Wawancara

Masalah Strategi Umum Bisnis Televisi;

1. Secara umum, strategi bisnis yang dijalankan Trans7 itu seperti apa?
2. Perbedaan antara langkah manajemen yang dijalankan Trans7 dengan TV7 itu seperti apa?
3. Kenapa fokus pada rating dan share begitu dominan dan menjadi acuan bagi seluruh karyawan Trans7?
4. Bagaimana melihat sebuah program? Apa penilaian sukses tidaknya sebuah program yang ditayangkan?
5. Jelaskan adanya inisiatif atau sanksi untuk keberhasilan atau kegagalan sebuah program?
6. Kenapa lebih memilih in house production, apa alasannya? Lalu bagaimana konsekuensinya?
7. Jelaskan apa saja yang harus dimiliki untuk bisa menjalankan in house production yang berhasil?

Masalah Strategi Programming:

1. Jelaskan fungsi dan tugas Programming di Trans7?
2. Jelaskan kenapa tugasnya sering dikatakan lebih ringan dibanding tugas programming di stasiun televisi lainnya?
3. Apa saja sebenarnya strategi programming Trans7?
4. Apa saja yang disupport Divisi Programming untuk Divisi News dan Divisi Produksi yang membuat program?
5. Kenapa memilih waktu tayang di prime time untuk dikerjakan Divisi Produksi? Apa saja alasannya?
6. Bagaimana kiat untuk mengevaluasi program? Apa saja yang dilakukan?
7. Apa yang dilakukan jika sebuah program, grafiknya mengalami penurunan performence?
8. Bagaimana Programming menentukan perlu tidaknya sebuah program baru untuk ditayangkan?

Masalah Strategi Produksi;

1. Apa fungsi dan tugas Divisi Produksi di Trans7?
2. Kenapa tugasnya dianggap lebih berat dibanding dengan bagian lainnya?
3. Bagimana pembagian kerja di Divisi Produksi?
4. Bagaimana suasana kerja di Divisi Produksi?
5. Apa yang dilakukan Divisi Produksi untuk meningkatkan kualitas produksi
6. Bagaimana cara Divisi Produksi mengevaluasi performence program?

7. Apa yang dilakukan jika ada program yang sukses atau gagal dalam penayangannya?
8. Bagaimana cara Divisi Produksi untuk mendapatkan program baru yang siap ditayangkan?
9. Bagaimana hubungan kerja antara Divisi Produksi dan Programming?

Masalah Bukan Empat Mata;

1. Bagaimana ide awal membuat program "Empat Mata"
2. Lalu kenapa pilihannya pada Tukul Arwana sebagai host?
3. Kenapa program ini dipilih untuk prime time?
4. Bagaimana kiat program ini sehingga berhasil menjadi salah satu program yang fenomenal?
5. Apa kesulitan untuk meningkatkan dan mempertahankan rating dan share program ini?
6. Ketika terjadi pelanggaran terhadap regulasi penyiaran, siapa sebenarnya yang menyebabkan pelanggaran tersebut?
7. Kenapa muncul dengan "Bukan Empat Mata"?
8. Jelaskan kenapa jualan iklannya menjadi lebih mudah dengan menggunakan nama yang hampir sama dengan nama program sebelumnya?
9. Bagaimana mengembali perforfemence program "Bukan Empat Mata" untuk kembali seperti masa "Empat Mata" dulu?
10. Apa kesulitan membuat program yang sangat panjang masa penayangannya seperti "Bukan Empat Mata"

Masalah Pelanggaran Regulasi:

1. Jelaskan apakah pembuat program sebelumnya mengetahui adanya regulasi yang sudah mulai diberlakukan KPI?
2. Sebenarnya bagaimana sikap manajemen dan pembuat program di Trans7 terhadap regulasi?
3. Jelaskan bagaimana pelaksanaan sosialisasi setelah pemberlakukan regulasi penyiaran?
4. Mana yang paling penting antara target rating dan share program dibanding dengan pemahaman terhadap regulasi?
5. Kenapa sosialisasi regulasi penyiaran sangat kurang di Trans7?
6. Kenapa sering terjadi pelanggaran regulasi oleh Empat Mata dan Bukan Empat Mata?
7. Siapa yang bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan kedua peogram tersebut?
8. Jelaskan alasan kenapa tidak ada sanksi dari penanggungjawab atau pembuat program yang dikenakan hukuman setelah programnya dinyatakan melanggar regulasi penyiaran oleh KPI?
9. Apa yang dilakukan menyusul jatuhnya sanksi yang diberikan KPI?

10. Kenapa reaksi atas jatuhnya sanksi baru terlihat setelah adanya sanksi penghentian penayangan program "Empat Mata"?
11. Bagaimana kisahnya saat masih menjalani sanksi yang diberikan KPI berupa penghentian penayangan "Empat Mata", Trans7 justru memunculkan program baru "Bukan Empat Mata" yang sangat mirip dengan program pendahulunya "Empat Mata"?

Lampiran 3
Catatan Lapangan Penelitian
Suasana Rapat "Program Comite Meeting Trans7"
Kamis 4 November 2008
Di Ruang Rapat Lantai 3A Gedung Trans

Seperti biasa, setiap Kamis siang digelar rapat PCM, yang membahas evaluasi perkembangan pencapaian program seminggu sebelumnya dan tentu saja bagaimana strategi program yang akan dilakukan Trans7 untuk seminggu ke depan. Peserta PCM ini biasanya adalah Direksi, pimpinan Divisi Programming, pimpinan Divisi Produksi dan pimpinan Divisi News. Dipimpin oleh Direktur Utama, Sang Ratu, yang juga menjabar sebagai Direktur Programming, biasanya pertemuan ini membahas satu per satu program yang ditayangkan Trans7, serta membuat pola acara yang akan digunakan untuk pekan-pekan mendatang.

Namun, Kamis 4 November 2008, PCM tidak berlangsung seperti biasa. Peneliti yang hadir sebagai salah satu unsur pimpinan langsung merasakan ketegangan dari peserta PCM lain yang telah hadir. Dihentikannya penayangan program "Empat Mata" pada hari ini oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), membuat manajemen terperangah. Sebelumnya, memang desas-desus bahwa KPI akan memberikan hukuman pada "Empat Mata' karena kembali melakukan pelanggaran terhadap regulasi penyiaran. Bahkan, episode 29 Okotober 2008, bagi KPI seperti sudah tidak termaafkan. Dalam episode tersebut, seorang narasumber memperlihatkan adegan sadis, saat memakan kodok hidup-hidup, yang menyebabkan darah berceceran kemana-mana, sehingga dianggap sangat menakutkan bagi penonton.

Sesaat setelah rapat dibuka, Sang Ratu berkata, "Kita bener-bener nggak siap, kalau sampai akhirnya dijatuhkan hukuman Empat Mata nggak boleh tayang lagi. Hukumannya sendiri udah berat banget, tambah lagi kita nggak tau harus diisi apa itu slot Empat Mata yang tayang dari Senen sampe Jumat. Sampe sekarang, Empat Mata masih andalan kita, untuk dapetin rating, share dan juga jualan. Seakarang, kita bingung, gimana dapetin rating, share dan juga nutupin duit iklan yang masuk ke program ini"

Selanjutnya, dalam rapat ini, Divisi Produksi yang membuat program tersebut, dipertanyakan kenapa adegan tersebut bisa sampai lolos.Saat itu, Sang Pendekar yang menjadi pimpinan tertinggi di Divisi Produksi saat itu, mengakui bahwa memang itu kesalahan dirinya maupun anak buahnya. Kejadian tersebut bisa terjadi karena mereka sedang berusaha untuk mengembalikan rating dan share program "Empat Mata" yang sedang anjlok. Meski memaklumi kesalahan yang dilakukan Divisi Produksi, Sang Ratu menyatakan bahwa kejadian seperti ini seharusnya tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Selanjutnya, perrtemuan membahas langkah-langkah yang harus dilakukan Trans7 untuk menyikapi hukuman yang dijatuhkan KPI. Setelah diskusi panjang lebar, akhirnya kesepakan semmua peserta rapat, bahwa Trans7 akan mengirim tim yang akan menemui KPI, yang dimpimpin Marketing PR, wakil dari Divisi Programming dan wakil dari Divisi Produksi. Tugas tim ini adalah mencoba kembali melakukan lobi agar sanksi KPI bisa diperlunak atau waktu penghentian penyangannya juga tidak terlalu lama. Sang Ratu berkata, "coba deh usahakan lagi, kita dapet keringanan. Siapa tau juga hukumannya bisa lebih ringan, atau sebelum satu bulan udah bisa tayang lagi" .

Selain membentuk tim yang akan melakukan pertemuan dengan komisioner KPI, rapat juga membahas tentang program-program yang untuk sementara akan mengisi slot siaran yang ditunggalkan progrm "Empat Mata". Beberapa alternatif, seperti program musik, sitkom dan lainnya coba diinventarisir. Pada saat ini, sudah mulai ada usulan untuk membuat program yang sejenis dengan "Empat Mata". Sang Mentri menyatakan, "daripada susah, coba produksi mulai mencoba buat program yang mirip dengan empat mata, kita nggak tau siapa tau nanti malah mungkin dipake itu program".

Meski belum putus, usulan untuk membuat program seperti "Empat Mata" masuk dalam agenda yang diminta untuk serius ditindaklanjuti oleh Divisi Produksi. Bahkan, mereka diminta untuk mempresentasikan usulan program baru, termasuk yang mirip dengan "Empat Mata" pada PCM berikutnya. Di *dalam pertemuan* tersebut bahkan, usulan untuk kembali menggunakan Tukul Arwana, untuk program yang mirip dengan "Empat Mata" juga dimunculkan.

Hingga rapat berakhir, tidak ada hukuman atau sanksi bagi kreator program "Empat Mata" yang programnya secara jelas melakukan pelanggaran berat menurut KPI tersebut. Juga tidak ada langkah konkret, bagaimana bentuk tindakan pencegahan yang harusnya dilakukan Trans7 untuk meminimalisir kembali terjadinya kasus seperti "Empat Mata" ini. Rapat hari itu diakhiri dengan ucapan terima kasih Sang Ratu dan meminta semmua peserta rapat, untuk bekerja lebih keras lagi, untuk suksesnya Trans7 ke depan.

Lampiran 4
Fotokopi Siaran Pers, Surat-Surat KPI, Surat-Surat Trans7 terkait dengan pelanggaran regulasi dan sanksinya atas program "Empat Mata" dan program "Bukan Empat Mata"
(17 eksemplar/ 20 halaman)

05/11 2008 11:43 FAX 62 021 30848084 A T V S I 002

Yth
Seluruh Anggota ATVSI
- Mbak Hera
- Mbak Titin
- Mas Rigo
- Anita
- Ibu Krisna
- SGM
- Leona / Pan.

ATVSI
4 - NOV 2008
Received

Komisi Penyiaran Indonesia
Lembaga Negara Independen

Siaran Pers

KPI PUSAT HENTIKAN EMPAT MATA TRANS 7

Nomor: 23 /KPI/SP/11/08

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memutuskan untuk menghentikan program Empat Mata yang tayang Senin hingga Jumat Pukul 21.00 di Trans 7. Keputusan ini diambil setelah sebelumnya, program Empat Mata telah menerima teguran sebanyak 3 kali. Teguran sebelumnya dilayangkan pada 5 Mei 2007, 27 September 2007 serta 25 Agustus 2008. Namun berdasarkan pemantauan KPI Pusat pada program Empat Mata yang tayang 29 Oktober 2008 episode Sumanto – Manten Pemakan Mayat ditemukan adanya pelanggaran. Maka sesuai dengan Undang-undang Penyiaran, KPI memutuskan untuk menghentikan sementara program Empat Mata, mengingat adegan dalam program tersebut sangat tidak pantas dan melanggar SPS yang ditetapkan KPI.

Dalam program Empat Mata pada episode tersebut pada salah satu adegan menampilkan seorang bintang tamu memakan hewan hidup-hidup. Sehingga program ini dinilai telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) :

1. Pasal 28 ayat 3 yang berbunyi : lembaga penyiaran televisi dilarang menayajikan program dan promo program yang mengandung adegan di kar perikemanusiaan atau sadistis.
2. Pasal 28 ayat 4 yang berbunyi : lembaga penyiaran televisi dilarang menyajikan program yang dapat dipersepsikan sebagai mengagung-agungkan kekerasan atau menjustifikasi kekerasan sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.
3. Pasal 36 yang berbunyi : lembaga penyiaran dilarang menyiarkan program yang mendorong atau mengajarkan tindakan kekerasan atau penyiksaan terhadap binatang.

Perlu diketahui, bahwa reaksi dan pengaduan masyarakat kepada KPI yang mengeluhkan tayangan di atas sangat gencar. Untuk itu berdasarkan UU Penyiaran, KPI wajib menerima dan menindaklanjuti aduan masyarakat berkaitan dengan pelanggaran ini siaran.

Selanjutnya, apabila Trans 7 tidak mematuhi keputusan ini, maka KPI akan mempertimbangkan sanksi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam UU Penyiaran.

RECEIVED 5/11 08

Jakarta, 4 November 2008

KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

Gedung Sekretariat Negara, Lantai VI Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10110 Telp. 021-6340713, Faks. 021-6340667, 6340679

Lampiran 4
Fotokopi Siaran Pers, Surat-Surat KPI, Surat-Surat Trans7 terkait dengan pelanggaran regulasi dan sanksinya atas program "Empat Mata" dan program "Bukan Empat Mata"
(17 eksemplar/ 20 halaman)

FAX NO. : 62 21 5223219

Komisi Penyiaran Indonesia
Lembaga Negara Independen

Nomor : 332 /K/KPI/11/08
Derajat : Penting
Sifat : Segera
Perihal : Penghentian Tayangan

Jakarta, 3 November 2008

Kepada Yth:
Direktur Utama Trans 7
Di
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan pemantauan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, telah ditemukan adanya pelanggaran pada tayangan Empat Mata episode Sumanto - Maman Pemakan Mayat yang ditayangkan pada tanggal 29 Oktober 2008.

Tayangan tersebut dinilai melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) :

Pasal 28 ayat 3 yang berbunyi: lembaga penyiaran televisi dilarang menyajikan program dan promo program yang mengandung adegan di luar perikemanusiaan atau sadistis.

2. Pasal 28 ayat 4 yang berbunyi: lembaga penyiaran dilarang menyajikan program yang dapat dipersepsikan sebagai mengagung-agungkan kekerasan atau mengjustifikasi kekerasan sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

3. Pasal 36 yang berbunyi lembaga penyiaran dilarang menyiarkan program yang mendorong atau mengajarkan tindakan kekerasan atau penyiksaan terhadap binatang.

Perlu dikampaikan bahwa reaksi dan pengaduan masyarakat kepada KPI atas tayangan tersebut sangat gencar. Berdasarkan UU Penyiaran, KPI wajib menerima dan menindaklanjuti aduan masyarakat berkaitan dengan pelanggaran yang berkaitan dengan isi siaran.

Sebelumnya, tayangan Empat Mata telah menerima teguran sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 5 Mei 2007, 27 September 2007 dan 11&14 Agustus 2008. Maka sesuai dengan UU Penyiaran, KPI meminta agar program Empat Mata segera dihentikan sementara waktu, mengingat efek negatif yang dapat ditimbulkan dari tayangan tersebut berisiko merangsang daya imajinasi penonton, menimbulkan rasa ngeri dan trauma bagi keluarga korban dan khalayak.

Apabila pihak Trans 7 tidak mematuhi keputusan ini, maka KPI akan memproses sanksi sesuai dengan ketentuan dalam UU Penyiaran. Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Ketua KPI Pusat,

Prof. Dr. Sasa Djuarsa Sendjaja, Ph.D.

Tembusan :
1. Komisi I DPR RI
2. Menkominfo
3. Kapolri
4. Presiden
5. Ketua MU
6. Ketua MK
7. Ketua MA
8. Ketua Komisi Kejaksaan
9. Arsip

Sekretariat Komisi Negara Lantai VI Jl. Cipto Mas No. 8 Jakarta 10110 Telp. 021-6344713, Faks. 021-6344441, 6340079

Lampiran 4
Fotokopi Siaran Pers, Surat-Surat KPI, Surat-Surat Trans7 terkait dengan pelanggaran regulasi dan sanksinya atas program "Empat Mata" dan program "Bukan Empat Mata"
(17 eksemplar/ 20 halaman)

TRANS 7 PT. DUTA VISUAL NUSANTARA TIVI TUJUH

No. 015/DIR-UT/2008

Jakarta, 4 November 2008

Kepada Yth.
Prof. Basa Djuarsa Sendjaja, PhD.
Ketua KPI Pusat
Gedung Sekretariat Negara Lt. VI
Jl. Gajah Mada No. 8
Jakarta 10120

Fax. 021-6340667

Perihal : Tanggapan Penghentian Tayangan

Dengan hormat,

Kami telah menerima Surat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat No. 732/K/KPI/11/08, perihal Pemberitahuan Penghentian Tayangan sementara waktu Program Empat Mata, yang ditayangkan secara rutin di TRANS7, dari hari Senin s.d Jumat, pada pukul 21.00 s.d 23.00 WIB.

Setelah kami mempelajari surat Keputusan Penghentian Program Empat Mata untuk sementara waktu, kami mengerti sepenuhnya alasan penghentian program tersebut, yang dinilai melanggar Pasal 28 ayat 3 dan 4 serta Pasal 36, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Kami juga mengerti bahwa tayangan Empat Mata telah menerima teguran sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 6 Mei 2007, 27 September 2007, 11 & 14 Agustus 2008 sehingga menyebabkan sesuai dengan Undang Undang Penyiaran, program Empat Mata harus segera dihentikan untuk sementara waktu.

Kami menerima keputusan tersebut, namun kami mohon agar program Empat Mata masih dapat ditayangkan sampai dengan hari Jumat, 7 November 2008. Hal ini sehubungan adanya komitmen dengan para pemasang iklan di program tersebut. Tentunya dalam proses ini kami akan melakukan perbaikan dan pengawasan maksimal agar tidak bertentangan dengan P3SPS.

Melalui surat ini kami mohon ijin untuk dapat bertemu dengan Bapak atau Komisioner yang Bapak tunjuk sesegera mungkin untuk mendapatkan pengarahan dari pihak KPI berkaitan dengan program kami di masa mendatang.

Atas perhatian dan kesediaan waktu yang Bapak berikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

TRANS 7

Atiek Nur Wahyuni
Direktur Utama

Tembusan:
1. Komisi I DPR RI
2. Koordinator Isi Siaran Komisaris KPI Pusat – Bpk. Iwan Uyun
3. Ketua Umum ATVSI – Bpk. Karni Ilyas
4. Komisaris TRANS7 – Bpk. Ishadi S.K.
5. Arsip
6. Menkominfo
7. Kapolri
8. Kejagung
9. Ketua MUI
10. Ketua NU
11. Ketua LSF
12. Seluruh Ketua KPID

ANY/KS/Jaw
Surat.016/2008

Lampiran 4
Fotokopi Siaran Pers, Surat-Surat KPI, Surat-Surat Trans7 terkait dengan pelanggaran regulasi dan sanksinya atas program "Empat Mata" dan program "Bukan Empat Mata"
(17 eksemplar/ 20 halaman)

KOMISI PENYIARAN INDONESIA FAX NO. : 62 21 5223219 Jan. 08 2009 8 :

Komisi Penyiaran Indonesia
Lembaga Negara Independen

Nomor : 02 /K/KPI/01/09
Derajat : Penting
Sifat : Segera
Perihal : Himbauan

Jakarta, 8 Januari 2009

Kepada Yth:
Direktur Utama Trans 7
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini, kami sampaikan bahwa KPI Pusat menerima cukup banyak pengaduan masyarakat melalui email dan sms selama bulan Desember 2008 terhadap tayangan Bukan Empat Mata yang isinya mengeluhkan tayangan tersebut tidak mendidik, banyak lelucon yang menghina, serta memuat kalimat-kalimat jorok/mesum.

Atas dasar pengaduan tersebut, Kami meminta Trans 7 agar lebih berhati-hati dalam menyajikan tayangan tersebut mengingat beberapa waktu yang lalu KPI pernah menghentikan Tayangan Empat Mata karena isinya tidak sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3/SPS). Apabila himbauan ini tidak diindahkan, maka kami akan meminta agar tayangan tersebut dibatasi durasi dan waktu siarnya sesuai dengan UU Penyiaran Pasal 55 ayat 2 (c).

Jika Pihak Trans 7 membutuhkan dokumen pengaduan masyarakat tersebut, silahkan melihat di Kantor KPI Pusat.

Demikian agar diperhatikan. Terima kasih.

Ketua KPI Pusat,

Prof Sasa Djuarsa Sendjaja, Ph.D

Gedung Sekretariat Negara, Lantai 3 Jl. Gatot Subroto No. 8, Jakarta 10130 Telp. 021-[illegible], Fax. 021-[illegible]

RECEIVED

Lampiran 4
Fotokopi Siaran Pers, Surat-Surat KPI, Surat-Surat Trans7 terkait dengan pelanggaran regulasi dan sanksinya atas program "Empat Mata" dan program "Bukan Empat Mata"
(17 eksemplar/ 20 halaman)

Lampiran 4 (169-188);
Fotokopi Siaran Pers, Surat-Surat KPI, Surat-Surat Trans7 terkait dengan pelanggaran regulasi dan sanksinya atas program "Empat Mata" dan program "Bukan Empat Mata"
(17 eksemplar/ 20 halaman)

PT. DUTA VISUAL NUSANTARA TIVI TUJUH

). 003/DIR-UT//2009

karta, 13 Januari 2009

apada Yth.
etua KPI Pusat
rof. Sasa Djuarsa Sendjaja, Ph.D
edung Sekretariat Negara Lt. VI
. Gajah Mada No. 8
akarta 10120

Fax: 021-6340667

erihal : Himbauan program "Bukan Empat Mata"

engan hormat,

erima kasih atas surat dari KPI Pusat dengan No 027K/KPI/01/09 mengenai engaduan masyarakat melalui email dan sms pada bulan Desember 2008 elalui KPI Pusat terhadap tayangan Bukan Empat Mata yang telah kami terima ami pun telah mengambil materi pengaduan pada hari Senin, 12 Januari yang lu ke kantor KPI Pusat sebagai bahan evaluasi kami.

Untuk selanjutnya, kami akan lebih berhati-hati lagi dalam menyajikan tayangan ersebut sehingga tayangan tersebut sesuai dengan Pedoman Perilaku enyiaran dan Standar Program Siaran (P3/SPS).

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang telah terjalin lengan baik selama ini kami ucapkan terima kasih.

ormat kami,
T. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh

TRANS 7

Atiek Nur Wahyuni
Direktur Utama

ANW/sw.surat2009
003/09

Lampiran 4
Fotokopi Siaran Pers, Surat-Surat KPI, Surat-Surat Trans7 terkait dengan pelanggaran regulasi dan sanksinya atas program "Empat Mata" dan program "Bukan Empat Mata"
(17 eksemplar/ 20 halaman)

Komisi Penyiaran Indonesia
Lembaga Negara Independen

BUKAN EMPAT MATA TRANS 7

DIHENTIKAN SEMENTARA

Nomor: 06/KPI/SP/06/09

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat melalui rapat pleno kemarin (9/6) memutuskan untuk menghentikan sementara program Bukan Empat Mata terhitung mulai tanggal 13 Juni hingga 13 Juli 2009.

KPI Pusat menilai Trans 7 belum merealisasikan komitmennya untuk melakukan perbaikan program tersebut. Berdasarkan pemantauan KPI Pusat, pada Juni 2009 pukul 21.30 WIB, KPI Pusat menemukan adanya pelanggaran pada acara Bukan Empat Mata. Pada episode tersebut, salah satu personil Grup Kangen Band yang menjadi bintang tamu secara spontan mengeluarkan kata berkonotasi alat kelamin laki-laki.

Padahal sebelumnya, pada 8 Mei 2009, pihak Trans 7 menandatangani surat pernyataan untuk memperbaiki dan mengundurkan jam tayang program tersebut menjadi di atas Pkl 22.00. Sayangnya, sampai dengan waktu yang ditentukan, komitmen ini belum direalisasikan.

Untuk itu, KPI Pusat berpendapat tayangan tersebut telah melanggar Undang-undang Penyiaran No. 32/ 2002 Pasal (5) b yang berbunyi bahwa isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. Selain itu, tayangan seperti itu juga dinilai melanggar Standar Program Siaran KPI Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi bahwa Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan penggunaan bahasa atau kata-kata makian yang mempunyai kecenderungan menghina/merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/mesum/cabul/vulgar, serta menghina agama dan Tuhan.

Meskipun demikian, berkaitan dengan penghentian sementara program tersebut, KPI pusat memberikan kesempatan kepada pihak Trans7 untuk memberikan klarifikasi kepada KPI Pusat.

Jakarta, 10 Juni 2009

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

Lampiran 4
Fotokopi Siaran Pers, Surat-Surat KPI, Surat-Surat Trans7 terkait dengan pelanggaran regulasi dan sanksinya atas program "Empat Mata" dan program "Bukan Empat Mata"
(17 eksemplar/ 20 halaman)

TO. M'Amita

Komisi Penyiaran Indonesia
Lembaga Negara Independen

Nomor : 559/K/KPI/06/09
Derajat : Penting
Sifat : Segera
Perihal : Penghentian Sementara Program Siaran

Jakarta, 9 Juni 2009

Kepada Yth
Direktur Trans7
Di tempat

Berdasarkan pemantauan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, pada tanggal 3 Juni 2009 pukul 21.30 WIB, KPI Pusat menemukan adanya pelanggaran pada acara Bukan Empat Mata. Pada episode tersebut salah satu personil Grup Kangen Band yang menjadi nara sumber secara spontan mengeluarkan kata kotor berkonotasi kelemas (laki-laki).

KPI Pusat menilai tayangan tersebut melanggar:

1. Undang Undang Penyiaran No. 32/ 2002 Pasal 15 b yang berbunyi bahwa isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang
2. Standar Program Siaran KP Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi: Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan penggunaan bahasa atau kata-kata makian yang mempunyai kecenderungan menghina/merendahkan martabat manusia, mengandung makna jorok/mesum/cabul/vulgar, serta menghina agama dan Tuhan

KPI menilai program Bukan Empat Mata telah beberapa kali melakukan pelanggaran. Sebelum Pihak Trans7 melalui surat yang ditujukan ke KPI tanggal 8 Mei 2009, nomor 275/Direc/2009 berkomitmen untuk memperbaiki dan mengundurkan jam tayang program Bukan Empat Mata tersebut ke Pkl 22.00. Tetapi belum direalisasikan.

Oleh karena itu berdasarkan rapat pleno, maka Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memutuskan untuk menghentikan sementara program Bukan Empat Mata terhitung mulai tanggal 13 Juni hingga 13 Juli 2009

Berkaitan dengan penghentian sementara program siaran tersebut, KPI pusat memberikan kesempatan kepada pihak Trans7 untuk memberikan klarifikasi kepada KPI Pusat. Demikian agar mendapat perhatian. Terima kasih.

Pit Ketua,

Prof. Dr. Hj. Fatty Fajriah Miftach, MA.

Tembusan Kepada Yth
1. Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia
2. Menteri Komunikasi dan Informatika
3. Jaksa Agung RI
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)
5. Ketua Lembaga Sensor Film (LSF)
6. Ketua Dewan Pers
7. Seluruh Ketua KPI Daerah

RECEIVED

Gedung Sekretariat Negara, Lantai 3 Jl. Veteran No. 8, Jakarta 10110 Telp. 021-4344013, Faks. 021-4500463, 4346459

Lampiran 4
Fotokopi Siaran Pers, Surat-Surat KPI, Surat-Surat Trans7 terkait dengan pelanggaran regulasi dan sanksinya atas program "Empat Mata" dan program "Bukan Empat Mata"
(17 eksemplar/ 20 halaman)

TRANS 7 PT. DUTA VISUAL NUSANTARA TIVI TUJUH

No. 015/DIR-UT/2009

Jakarta, 09 Juni 2009

Kepada Yth.
1. Ketua KPI Pusat
   Bp. Prof. Sasa Djuarsa Sendjaja
2. Wakil Ketua KPI Pusat
   Ibu Fetty Fajriah Mittach, MA

Fax. 021-6340667

Gedung Sekretariat Negara Lt. VI
Jl. Gajah Mada No. 8
Jakarta 10120

Perihal: Tanggapan Penghentian Tayangan

Dengan hormat,

Kami telah menerima Surat dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat No. 289/K/KPI/06/09, perihal Penghentian Sementara Program Bukan Empat Mata, pada hari ini tanggal 9 Juni 2009. Berkaitan dengan hal tersebut kami mohon diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi pada,

Hari, tanggal : Rabu 10 Juni 2009
Waktu : 15.00 WIB
Tempat : Kantor KPI Pusat

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kesediaan waktu yang Bapak/Ibu berikan, kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,
PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh

TRANS 7

Attiek Nur Wahyuni
Direktur Utama

MENARA BANK MEGA LT. 20, Jl. Kapt. P. Tendean Kav. 12-14 A, Jakarta 12790, Indonesia | Telp. (021) 791 77006 | Fax. (021) 791 88707 | www.trans7.co.id

Lampiran 4
Fotokopi Siaran Pers, Surat-Surat KPI, Surat-Surat Trans7 terkait dengan pelanggaran regulasi dan sanksinya atas program "Empat Mata" dan program "Bukan Empat Mata"
(17 eksemplar/ 20 halaman)

Lampiran 4 (169-188);
Fotokopi Siaran Pers, Surat-Surat KPI, Surat-Surat Trans7 terkait dengan pelanggaran regulasi dan sanksinya atas program "Empat Mata" dan program "Bukan Empat Mata"
(17 eksemplar/ 20 halaman)

FROM :Komisi Penyiaran Indonesia FAX NO. :6348667 Jun. 11 2009 10:15AM P1

Komisi Penyiaran Indonesia
Lembaga Negara Independen

Nomor : 293/K/KPI/06/09
Derajat : Penting
Sifat : Segera
Perihal : penjadwalan ulang

Jakarta, 10 Juni 2009

Kepada Yth:
Direktur Utama Trans 7
Di tempat

Menindaklanjuti surat Trans 7 no. 015/DIR-UT/2009 tanggal 9 Juni 2009, perihal permohonan kunjungan Trans 7 ke KPI Pusat yang direncanakan pada hari Rabu, 10 Juni 2009 untuk menanggapi penghentian tayangan, kami sampaikan bahwa karena beberapa kegiatan yang harus dijalani, Komisioner belum bisa menerima kedatangan pihak Trans 7. Untuk selanjutnya pertemuan tersebut dijadwalkan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 15 Juni 2009
Pukul : 10.30 WIB
Tempat : Kantor KPI Pusat

Atas perhatian dan kerjasama saudara kami sampaikan terimakasih

Ketua,

Sasanti ecip

Lampiran 4
Fotokopi Siaran Pers, Surat-Surat KPI, Surat-Surat Trans7 terkait dengan pelanggaran regulasi dan sanksinya atas program "Empat Mata" dan program "Bukan Empat Mata"
(17 eksemplar/ 20 halaman)

TRANS 7
a TRANS Corp COMPANY

PT. DUTA VISUAL NUSANTARA TIVI TUJUH

No 017/DIR-UT/2009

Jakarta, 11 Juni 2009

Anita W.

Kepada Yth.
Ketua KPI Pusat
Gedung Sekretariat Negara Lt. VI
Jl. Gajah Mada No. 8
Jakarta 10120

Fax. 021-6340667

Up. Bp. Prof. Sasa Djuarsa Sendjaja

Perihal : Tanggapan TRANS7

Dengan hormat,

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian KPI terhadap siaran TRANS7, khususnya program Bukan Empat Mata. Sehubungan dengan surat dari KPI No. 259/K/KPI/06/09 tanggal 9 Juni 2009, dengan ini kami kami sampaikan tanggapan TRANS7 sebagai berikut:

Klarifikasi Masalah:

Bahwa berdasarkan surat dari KPI No. 259/K/KPI/06/09 tanggal 9 Juni 2009 ("Surat"), KPI memutuskan untuk menghentikan sementara Program Bukan Empat Mata terhitung sejak tanggal 10 Juni 2009 sampai dengan tanggal 13 Juli 2009.

Setelah kami menerima surat KPI No. 259/K/KPI/06/09 tanggal 9 Juni 2009, kami segera mengirimkan surat No. 015/DIR-UT/2009 tanggal 9 Juni 2009 permohonan waktu untuk klarifikasi. Namun, sebelum kami mendapat kesempatan untuk klarifikasi, KPI sudah membuat siaran pers KPI No. 05/KPI-SP-06/09 tanggal 10 Juni 2009 ("Press Release") yang memutuskan untuk menghentikan sementara Program Bukan Empat Mata.

Menurut kami hal ini tidak sesuai dengan Pasal 72 a, ayat (1) Peraturan KPI No. 3 Tahun 2007 tentang Standar Program Siaran ("SPS"), dimana intinya menyebutkan bahwa KPI akan memberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi kepada lembaga penyiaran yang diduga melakukan pelanggaran sebelum ditetapkannya suatu keputusan.

Pasal 72 SPS

Bagian Keempat
Hak Jawab

Pasal 72

KPI memberikan kesempatan kepada Lembaga Penyiaran yang diduga melakukan pelanggaran atas Standar Program Siaran tersebut untuk melakukan klarifikasi dengan hak jawab, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk dengar pendapat/ keterangan lisan sebelum keputusan ditetapkan.

MENARA BUKIT MEGA Fl. 20, Jl. Kapt. P. Tendean Kav. 12-14 A, Jakarta 12790, Indonesia | Telp. (021) 799 7100 | Fax. (021) 799 8701 | www.trans7.co.id

Lampiran 4
Fotokopi Siaran Pers, Surat-Surat KPI, Surat-Surat Trans7 terkait dengan pelanggaran regulasi dan sanksinya atas program "Empat Mata" dan program "Bukan Empat Mata"
(17 eksemplar/ 20 halaman)

TRANS 7 PT. DUTA VISUAL NUSANTARA TIVI TUJUH
A TRANS corp COMPANY

2. **Dasar Keputusan KPI:**

Dalam Surat dan Press Release disebutkan bahwa TRANS7 telah melanggar UU 32/2002 (UU Penyiaran) Pasal 5 (b), tetapi yang dikutip adalah Pasal 36 ayat (5b) UU Penyiaran, sehingga hal tersebut membingungkan kami (TRANS7). Kami berpendapat bahwa surat KPI No. 289/K/KPI/06/09 tanggal 9 Juni 2009 & *Press Release* No. 06/KPI/SP/06/09, tanggal 10 Juni 2009 belum merupakan keputusan untuk penghentian sementara Program Bukan Empat Mata sampai kami diberi kesempatan untuk klarifikasi.

Isi pasal 5 (b):

Pasal 5

Penyiaran diarahkan untuk:

c *menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;*

Isi pasal 36 ayat (5b)

Pasal 36

5 *Isi siaran dilarang:*

b. mempromosikan untuk kekerasan, judi, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;

3. Sanksi

Penghentian sementara acara yang permasalah berdasarkan UU Penyiaran diatur dalam Pasal 55 ayat (2). Dalam Pasal 55 tersebut penghentian sementara dapat dikenakan apabila lembaga penyiaran melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1). Namun Pasal 55 ayat (1) tidak mencantumkan bahwa pelanggaran dari Pasal 5 ayat (b) maupun Pasal 36 ayat (5b) dapat mengakibatkan dihentikannya sementara suatu acara.

Apabila dasar keputusan adalah pelanggaran TRANS7 atas Pasal 36 ayat (5b), maka sanksi yang seharusnya dikenakan adalah Pasal 57 ayat (d), yang isinya berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (5) untuk penyiaran televisi, dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 10 milyar.

Namun demikian pasal ini hanya dapat dikenakan kepada perorangan yang melakukan pelanggaran sehingga tidak dapat diberlakukan terhadap lembaga penyiarannya karena penekanan pelanggaran dalam pasal ini tertuju kepada kata-kata setiap orang.

Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa TRANS7 sama sekali tidak merencanakan, tidak ada niatan dan tidak dapat memduga terjadinya pelanggaran tersebut. Hal ini dibuktikan oleh lemahnya acara yang tidak ada sangkut pautnya dengan pelanggaran tersebut dan seluruh pengisi acara pun tidak merespon kejadian tersebut. Apa yang KPI katakan sebagai pelanggaran adalah murni suatu insiden atau kecelakaan, dan itu bukan merupakan kesalahan TRANS7, melainkan dari produk yang bersangkutan (terlampir surat permohonan maaf dari Management Kangen Band). Kami tidak dapat melakukan editing ataupun penyensoran sebelumnya untuk bagian tersebut pada program Bukan Empat Mata tanggal 3 Juni 2009 karena disiarkan secara langsung.

Isi pasal 57 (d)

Pasal 57

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang

c melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (5);

MENARA BANK MEGA Lt. 20/21 Kav. 9 Jendral Sudirman Kav. 47-48 A, Jakarta 12190, Indonesia | Telp. (021) 731 77000 | Fax. (021) 731 87709 | www.trans7.co.id

Lampiran 4
Fotokopi Siaran Pers, Surat-Surat KPI, Surat-Surat Trans7 terkait dengan pelanggaran regulasi dan sanksinya atas program "Empat Mata" dan program "Bukan Empat Mata"
(17 eksemplar/ 20 halaman)

TRANS 7
a TRANS corp COMPANY

PT. DUTA VISUAL NUSANTARA TIVI TUJUH

4. **Berkaitan dengan Press Release yang dikeluarkan oleh KPI no. 06/KPI/SP/06/09 tanggal 10 Juni 2009 alenia ke-3, yang menyatakan bahwa**

   " Padahal sebelumnya pada tanggal 6 Mei 2009, pihak TRANS7 menandatangani surat pernyataan untuk memperbaiki dan mengundurkan jam tayang program tersebut menjadi diatas pukul 22.00 WIB. Sayangnya sampai dengan waktu yang ditentukan komitmen ini belum direalisasikan."

   Kami keberatan dengan Press Release tersebut karena menurut kami hal ini tidak benar.

   Merujuk surat kami pada tanggal 6 Mei 2009 No. 275/DIRUT/2009, poin 3

   "Kami mempunyai wacana untuk mengundurkan waktu tayang program Bukan Empat Mata menjadi pukul 22.00 WIB, namun langkah ini membutuhkan waktu untuk membuat rancangan program tersebut."

   Kami juga ingin menyampaikan bahwa program Bukan Empat Mata telah mengalami kurang perubahan positif setelah mendapat masukan dari KPI pada pertemuan tanggal 6 Mei 2009

5. Kami bermaksud untuk tetap menayangkan program Bukan Empat Mata

   Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari mulai tanggal 13 Juni 2009 dan seterusnya program Bukan Empat Mata akan

   1. Tidak ditayangkan secara live
   2. Ditayangkan pukul 22.00 – 23.30 WIB

Kami sangat menyadari bahwa TRANS7 harus selalu menayangkan program - program yang sesuai dengan standar P3 & SPS dan tidak melanggar Undang Undang Penyiaran no. 32 tahun 2002

Demikian klarifikasi dan permohonan maaf kami sampaikan. Atas perhatian dan pengertian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami
PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh

TRANS 7

Ahmad Nur Wahyudi
Direktur Utama

Tembusan:
1. Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2. Menteri Komunikasi dan Informasi
3. Kepala Polisi RI
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia
5. Ketua Lembaga Sensor Film (LSF)
6. Ketua Dewan Pers
7. Seluruh Ketua KPI Daerah

MENARA BANK MEGA LT. 20, Jl. Kapt. P. Tendean Kav. 12-14 A, Jakarta 12790, Indonesia | Telp. (021) 791 27000 | Fax. (021) 791 87749 | www.trans7.co.id

Lampiran 4
Fotokopi Siaran Pers, Surat-Surat KPI, Surat-Surat Trans7 terkait dengan pelanggaran regulasi dan sanksinya atas program "Empat Mata" dan program "Bukan Empat Mata"
(17 eksemplar/ 20 halaman)

WARNER MUSIC INDONESIA

PT Warner Music Indonesia
Gedung Alia Innovia
Jl. Mt Haryono Raya no. 10-16
Jakarta 13110
Tel. No. : (62 21) 306 7620
Fax. No. : (62 21) 306 7606-00

Jakarta, 10 juni 2009

Kepada Yth,
Ibu Tia
Produser Bukan Empat Mata – Trans 7
di Tempat

Hal : Permohonan Maaf

Salam sejahtera,

Sehubungan dengan tayangan program acara Bukan Empat Mata yang diselenggarakan oleh Stasiun Televisi Trans 7 pada tanggal 03 juni 2009, yang turut serta di dalamnya, dalam hal ini pengisi acara di program tersebut adalah artis dari perusahaan kami: KANGEN Band.

Bersama dengan surat ini, kami atas nama PT. Warner Music Indonesia yang berkedudukan di Jakarta dengan ini menyampaikan Permohonan Maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian artis kami, yang telah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Adapun hal tersebut adalah suatu ketidak sengajaan yang dilakukan oleh artis kami, dikarenakan *sakiclotch* yang dimiliki oleh salah satu personil KANGEN Band.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Untuk itu, sekali lagi kami Mohon Maaf yang sebesar-besarnya atas insiden tersebut.
Sebelum dan sesudahnya kami haturkan Terima Kasih atas perhatian serta permakluman nya.

Hormat kami,
WARNER MUSIC INDONESIA

Aldi Novianto
Artis Management
PT. Warner Music Indonesia

Tembusan:
1. [illegible] – Manager Division PT. Warner Music Indonesia
2. Adiana Khrisna – TV Promotion Executive PT. Warner Music Indonesia

Lampiran 4
Fotokopi Siaran Pers, Surat-Surat KPI, Surat-Surat Trans7 terkait dengan pelanggaran regulasi dan sanksinya atas program "Empat Mata" dan program "Bukan Empat Mata"
(17 eksemplar/ 20 halaman)

Komisi Penyiaran Indonesia
Lembaga Negara Independen

To.
Rido
PYI
Anita 15/6

Nomor : 320/K/KPI/VI/2009
Derajat : Penting
Sifat : Segera
Perihal : Pembatasan Durasi/Frekuensi Tayang "Bukan Empat Mata"

Jakarta, 15 Juni 2009

Kepada
Yth Direktur Utama
PT Duta Visual Nusantara Tiv Tujuh
Di Jakarta

Dengan hormat,

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat telah menerima klarifikasi yang disampaikan oleh Trans7 di KPI Pusat pada hari Jumat, 12 Juni 2009 terkait Surat KPI Pusat No. 289/K/KPI/06/09 tentang Penghentian Sementara Program Siaran tanggal 9 Juni 2009 untuk program siaran Bukan Empat Mata (Bukan Empat Mata).

Program siaran Bukan Empat Mata - yang sebelumnya bernama "Empat Mata" - telah mendapatkan himbauan dan teguran berkali-kali dari KPI Pusat, dan akhirnya pernah dihentikan sementara berdasarkan Surat KPI Pusat No. 732/K/KPI/11/06 tanggal 3 November 2008. Setelah berganti nama menjadi Bukan Empat Mata, KPI Pusat masih tetap menerima banyak sms dan surat elektronik *(email)* dari masyarakat yang antara lain mengadukan tentang banyaknya muatan kalimat-kalimat berkonotasi kotor/mesum. Aduan ini telah diteruskan oleh KPI Pusat melalui surat KPI Pusat No. 02/K/KPI/01/09 tanggal 8 Januari 2009, dan KPI Pusat kembali mengingatkan agar Trans7 mengindahkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3/SPS). Tapi pada perkembangannya, KPI Pusat masih menemukan terjadinya pelanggaran norma kesopanan dan kesusilaan dalam Bukan Empat Mata dalam bentuk dialog dan celetukan yang mengarah pada hal-hal yang berkaitan dengan seks. Terhadap perkembangan ini KPI Pusat telah melayangkan Surat KPI Pusat No. 231/K/KPI/05/09 tanggal 6 Mei 2009 untuk meminta klarifikasi kepada Trans7.

Terucapnya kata bermakna kelamin laki-laki oleh salah seorang bintang tamu pada Bukan Empat Mata edisi 3 Juni 2009 yang disiarkan secara langsung *(live)*, merupakan suatu pelanggaran lainnya. KPI Pusat pada prinsipnya dapat menerima klarifikasi dari Trans7 bahwa kejadian tersebut bukanlah suatu kesengajaan, namun terjadinya hal tersebut tetap disesalkan. Hal ini karena Pasal 13 SPS yang melarang disajikannya kata-kata bermakna jorok/mesum/cabul/vulgar telah dilanggar.

Lampiran 4
Fotokopi Siaran Pers, Surat-Surat KPI, Surat-Surat Trans7 terkait dengan pelanggaran regulasi dan sanksinya atas program "Empat Mata" dan program "Bukan Empat Mata"
(17 eksemplar/ 20 halaman)

Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) SPS, himbauan, teguran, dan sanksi yang pernah dijatuhkan oleh KPI Pusat untuk Bukan Empat Mata - yang sebelumnya bernama Empat Mata tercatat secara administratif oleh KPI Pusat dan dapat mempengaruhi keputusan KPI Pusat selanjutnya.

Setelah mempertimbangkan klarifikasi yang diberikan oleh Trans7, dan rekam-jejak pelanggaran Bukan Empat Mata terhadap SPS, KPI Pusat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bukan Empat Mata hanya dapat ditayangkan dengan frekuensi tayang paling banyak 3 (tiga) kali dalam satu minggu, berlaku selama 2 (dua) bulan sejak 13 Juni s/d 13 Agustus 2009.

2. Bukan Empat Mata hanya dapat ditayangkan antara pukul 22.00 s/d 03.00 WIB;

3. Bukan Empat Mata hanya dapat ditayangkan dalam bentuk rekaman (*recorded*), dan bukan siaran langsung (*live*), dan

4. Trans7 memohon maaf kepada masyarakat luas atas kejadian yang terjadi di edisi 3 Juni 2009 dalam bentuk (1) *running text* dan (2) melalui pembawa acara di awal acara edisi Bukan Empat Mata yang paling awal ditayangkan.

Dengan adanya keputusan ini, maka KPI Pusat menganulir Surat KPI Pusat No. 289/K/KPI/06/09 tanggal 9 Juni 2009.

Demikian keputusan ini untuk dipatuhi

Ketua,

Prof. Sasa Djuarsa Sendjaja, Ph.D

Tembusan kepada Yth
1. Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia
2. Menteri Komunikasi dan Informatika
3. Kepala Kepolisian RI
4. Ketua Lembaga Sensor Film (LSF)
5. Seluruh KPI Daerah
6. Arsip

Lampiran 4
Fotokopi Siaran Pers, Surat-Surat KPI, Surat-Surat Trans7 terkait dengan pelanggaran regulasi dan sanksinya atas program "Empat Mata" dan program "Bukan Empat Mata"
(17 eksemplar/ 20 halaman)

Komisi Penyiaran Indonesia
Lembaga Negara Independen

Jakarta, 30 Desember 2009

Nomor : 667 /K/KPI/12/09
Derajat: Penting
Sifat : Segera
Perihal : Teguran Tertulis dan Permintaan Klarifikasi

Kepada Yth :
Direktur Utama Trans 7
di
Tempat

Dengan hormat,

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat ("KPI Pusat") telah melakukan pemantauan atas program-program acara yang ditayangkan di stasiun televisi Saudara. Kami memantau dan menganalisa program acara "Bukan Empat Mata" yang ditayangkan setiap hari Senin-Jumat pukul 22.00- 23.00 WIB.

Berdasarkan hasil pemantauan kami, ditemukan pelanggaran pada tayangan Bukan Empat Mata pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2009 pukul 22.00 WIB. Tayangan dengan episode "Sepanjang Jalan Kenangan" menampilkan adegan berunsur pelecehan seksual, yakni pembawa acara, Tukul Arwana dengan sengaja mencolek bokong Bella Saphira, pembawa acara pendamping.

KPI Pusat menilai tayangan tersebut melanggar Pasal 11, 17, dan 21 ayat (3) Standar Program Siaran ("SPS") Komisi Penyiaran Indonesia dan Pasal 36 ayat (1) dan 36 ayat (6) Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ("UU Penyiaran").

Berdasarkan pelanggaran di atas, kami memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Perlu kami ingatkan bahwa KPI Pusat pernah memberikan sanksi administratif pada program yang sama berupa pembatasan frekuensi penayangan dari lima kali seminggu menjadi tiga kali.

KPI Pusat akan memberikan sanksi tegas apabila Trans 7 masih tidak serius memperbaiki Program Bukan Empat Mata. KPI memberikan kesempatan bagi Saudara untuk melakukan klarifikasi atas pelanggaran tersebut dan menjelaskan upaya yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki program siaran tersebut. Klarifikasi akan dilakukan pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2010 pukul 10.30 WIB bertempat di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat.

Demikian agar teguran tertulis dan permintaan klarifikasi ini dipatuhi.

Ketua,

Prof. Sasa Djuarsa Sandjaja, Ph.D

Tembusan Yth. :
1. Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia
2. Menteri Komunikasi dan Informatika
3. Kepala Kepolisian RI
4. Ketua Lembaga Sensor Film (LSF)
5. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)
6. Seluruh Kantor KPI Daerah
7. Arsip

Gedung Sekretariat Negara, Lantai 12 Jl. Gatot Subroto No. 3, Jakarta 10110 Telp. 021-5340713, Faks. 021-5349667, 5340679

Lampiran 4
Fotokopi Siaran Pers, Surat-Surat KPI, Surat-Surat Trans7 terkait dengan pelanggaran regulasi dan sanksinya atas program "Empat Mata" dan program "Bukan Empat Mata"
(17 eksemplar/ 20 halaman)

TRANS 7 PT. DUTA VISUAL NUSANTARA TIVI TUJUH
A TRANS corp COMPANY

Jakarta, 4 Januari 2010

No. 730/DIR-UT/2009

Kepada Yth.
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
Up. Prof. Sasa Djuarsa Sandjaja, Ph.D
Gedung Sekretariat Negara, Lt. VI
Jl. Gajah Mada No. 8
Jakarta 10120

Fax. 021-6340667

Perihal : Klarifikasi Terhadap Program Empat Mata "Sepanjang Jalan Kenangan"

Dengan Hormat

Terima kasih atas surat dari KPI Pusat dengan nomor 667/K/KPI/12/09 mengenai tayangan Bukan Empat Mata, episode "Sepanjang Jalan Kenangan" yang tayang pada tanggal 7 Desember 2009

Kami menyadari bahwa telah terjadi kekhilafan pada host program kami, untuk itu kami memohon maaf atas kejadian tersebut dan berharap bahwa hal tersebut tidak terulang kembali

Berkaitan dengan waktu yang diberikan oleh KPI Pusat untuk kesempatan klarifikasi pada hari Jumat, 8 Januari 2010, pukul 10.30 WIB, kami mohon kesediaan Bapak untuk dapat menundi pertemuan tersebut menjadi tanggal 7 atau 11 Januari 2010 pukul 11.00 WIB

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuan waktu yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT DUTA VISUAL NUSANTARA TIVI TUJUH

Atiek Nur Wahyuni
Direktur Utama

Lampiran 4
Fotokopi Siaran Pers, Surat-Surat KPI, Surat-Surat Trans7 terkait dengan pelanggaran regulasi dan sanksinya atas program "Empat Mata" dan program "Bukan Empat Mata"
(17 eksemplar/ 20 halaman)

Jakarta, 11 Januari 2010

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Atiek N Wahyuni
Jabatan : Direktur Utama Trans 7

Dengan ini mewakili untuk dan atas nama Program Talkshow "Bukan Empat Mata" yang ditayangkan di Trans 7 setiap hari Senin-Jumat pukul 10.00-11.00 WIB. Melalui surat ini saya menyatakan bahwa Bukan Empat Mata mengakui kesalahan yang terjadi pada episode "Sepanjang Jalan Kenangan" yang ditayangkan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2009 pukul 22.00 WIB.

Program Empat Mata berjanji akan memperbaiki program siaran sesuai dengan Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran ("P3SPS") Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Bila dikemudian hari dilakukan pelanggaran yang sama atau pelanggaran pelanggaran lain yang telah diatur dalam P3SPS, kami akan mematuhi putusan sanksi administratif yang ditetapkan oleh KPI termasuk penghentian sementara Bukan Empat Mata

Demikian surat pernyataan ini dibuat di depan Pimpinan KPI Pusat.

Hormat Saya

(Atiek N Wahyuni)

Lampiran 4
Fotokopi Siaran Pers, Surat-Surat KPI, Surat-Surat Trans7 terkait dengan pelanggaran regulasi dan sanksinya atas program "Empat Mata" dan program "Bukan Empat Mata"
(17 eksemplar/ 20 halaman)

Komisi Penyiaran Indonesia
Lembaga Negara Independen

Nomor	: 262/K/KPI/ 06/10	Jakarta, 11 Juni 2010
Derajat	: Penting	
Sifat	: Segera	
Perihal	: Teguran Tertulis Kedua	Kepada Yth Direktur Utama TRANS 7 Di tempat

Dengan hormat,

Komisi Penyiaran Indonesia ('KPI') Pusat berdasarkan pengaduan masyarakat dan hasil analisa telah menemukan pelanggaran terhadap Program Siaran 'Bukan Empat Mata' yang ditayangkan oleh stasiun Trans 7 pada tanggal 3 Juni 2010 pukul 22.00 WIB.

Pelanggaran yang dilakukan adalah penayangan adegan seorang presenter *(host)* yang meminum wine sambil membaca 'Basmallah'. Jenis pelanggaran ini dikategorikan pelanggaran terhadap penghormatan nilai-nilai agama di lembaga penyiaran. Tindakan penayangan tersebut telah melanggar pasal 36 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran ('UU Penyiaran') serta pasal 7 ayat (2) Standar Program Siaran ('SPS') Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2009.

Berdasarkan catatan kami, program acara ini telah mendapatkan sanksi administrasi teguran tertulis pertama pada tanggal 30 Desember 2009. Berdasarkan pelanggaran di atas, kami memberikan sanksi administrasi teguran tertulis kedua. Kami minta untuk tayangan berikutnya agar stasiun televisi Saudara memperbaiki program acara tersebut. Sanksi administrasi yang lebih berat sebagaimana diamanatkan UU Penyiaran akan kami jatuhkan, jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran kembali.

Demikian agar surat teguran ini diperhatikan dan dipatuhi. Terima kasih.

Ketua,

Dadang Rahmat Hidayat

Tembusan:
1. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2. Menteri Komunikasi dan Informatika
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)
5. Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI)
6. Asosiasi Perusahaan Pengiklan Indonesia (APPINA)
7. Seluruh KPI Daerah
8. Arsip

Lampiran 4
Fotokopi Siaran Pers, Surat-Surat KPI, Surat-Surat Trans7 terkait dengan pelanggaran regulasi dan sanksinya atas program "Empat Mata" dan program "Bukan Empat Mata"
(17 eksemplar/ 20 halaman)

TRANS 7
a TRANS corp COMPANY

PT. DUTA VISUAL NUSANTARA TIVI TUJUH

No. 028/DIR-UT/2010
Jakarta, 14 Juni 2010

Kepada Yth.
Ketua KPI Pusat
Bapak Dadang Rahmat Hidayat
Gedung Sekretariat Negara Lt.VI
Jl. Gajah Mada No. 8
Jakarta 10120
Telp. 021- 6340713

Perihal : Klarifikasi Teguran Tertulis Kedua

Dengan Hormat,

Terima kasih atas surat dari KPI Pusat dengan No. 262/K/KPI/06/10 mengenai pelanggaran terhadap tayangan program 'Bukan Empat Mata' tanggal 3 Juni 2010

Bersama ini dapat kami jelaskan bahwa tokoh 'Atika' sebagai co *host* dalam segment Bukan Berita di program Bukan Empat Mata memang mempunyai kebiasaan mengucapkan "Basmallah" sebelum melakukan sesuatu termasuk makan atau minum. Pada episode tersebut Atika sedang mengunjungi *Festival Chesee & Wine* dan saat mencicipi *Cheese & Wine* maka 'Atika' secara spontan mengucapkan "Basmallah". Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf atas tayangan pada adegan tersebut karena dia tidak bermaksud untuk tidak menghormati agama tertentu.

Demikian penjelasan yang dapat kami berikan, saran dan masukan dari KPI Pusat menjadi perhatian kami untuk terus menjaga kualitas siaran TRANS7. Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT DUTA VISUAL NUSANTARA TIVI TUJUH

Atiek Nur Wahyuni
Direktur Utama

Tembusan :
1. Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)
5. Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI)
6. Asosiasi Perusahaan Pengiklan Indonesia (APPINA)
7. Seluruh KPI Daerah

MENARA BANK MEGA Lt. 20, Jl. Kapt. P. Tendean Kav. 12-14 A, Jakarta 12790, Indonesia | Telp. (21) 791 [illegible] | Fax. (21) 791 [illegible] | www.trans7.co.id

Lampiran 5
Fotokopi Tanggapan Penghentian Sementara Tayangan Program Bukan Empat Mata dan Kronologis Teguran dan Sanksi KPI untuk program "Bukan Empat Mata" sepanjang tahun 2009 yang merupakan hasil meeting internal Trans7
(7 eksemplar/ 7 halaman).

Materi Tanggapan
Penghentian Sementara Program Bukan Empat Mata
(13 Juni – 13 Juli 2009)

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI

- **Pasal 13 Ayat 1**
  Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan penggunaan bahasa atau kata-kata makian yang mempunyai kecenderungan menghina / merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok / mesum / cabul / vulgar, serta menghina agama dan Tuhan.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

- Pasal (5) b:
  Isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang
- Pasal (57) d:
  Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp..1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:
  Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5).
- **Pasal 36 ayat (5):**
  Isi siaran dilarang:
  Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang.

TRANS7 - Kejadian:

1. **TRANS7 bahkan tidak mengkondisikan dan tidak membuat skenario atau memicu atas kejadian tsb.**
2. **Pihak TRANS7 tidak mengetahui sama sekali bahwa bintang tamu tersebut menderita lantah.**
3. **Terlihat bahwa para talent tidak ada satu pun yang menanggapi ketidaksengajaan tersebut, hal ini membuktikan tidak ada niatan dari para talent untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas.**

Lampiran 5
Fotokopi Tanggapan Penghentian Sementara Tayangan Program Bukan Empat Mata dan Kronologis Teguran dan Sanksi KPI untuk program "Bukan Empat Mata" sepanjang tahun 2009 yang merupakan hasil meeting internal Trans7
(7 eksemplar/ 7 halaman)

Langkah-langkah TRANS7:

1. Pada program tersebut TRANS7 telah banyak melakukan perubahan-perubahan seperti tidak adanya adegan pegang-pegang antar host, cipika cipiki Tukul dengan bintang tamunya.
2. Akan membuat pernyataan maaf dalam program Bukan Empat Mata
3. Untuk program Bukan Empat Mata selanjutnya akan dilakukan taping, sehingga tidak akan terjebak pada hal-hal di luar perkiraan.
4. Rencana pemindahan jam tayang Pk. 22.00 WIB segera direalisasikan. Senbenarnya memerlukan waktu hingga awal Agustus, namun pabila menurut saran secepatnya dari KPI, maka kami akan mengupayakan bulan Juli.

ANW/aw.10/6/2009.

Lampiran 5
Fotokopi Tanggapan Penghentian Sementara Tayangan Program Bukan Empat Mata dan Kronologis Teguran dan Sanksi KPI untuk program "Bukan Empat Mata" sepanjang tahun 2009 yang merupakan hasil meeting internal Trans7
(7 eksemplar/ 7 halaman)

Kronologis Teguran "BUKAN EMPAT MATA" TRANS7 Tahun 2009

1. Jakarta, 6 Mei 2009 KPI Pusat mengirimkan surat teguran kepada stasiun Televisi TRANS7, dengan nomor surat : 23/KPI/SP/05/09 yang menyatakan bahwa Program BUKAN EMPAT MATA yang ditayangkan TRANS7 kembali melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan. Dalam program tersebut banyak menampilkan dialog dan celetukan yang mengarah pada hal hal yang berkaitan dengan seks. Mengenai klasifikasi acara yang ditampilkan yaitu remaja (R) dan bimbingan orang tua (BO) dinilai tidak sesuai dengan isinya. Sanksi yang akan dijatuhkan untuk program Bukan Empat Mata akan ditentukan setelah mendengar pejelasan dari TRANS7, pada Hari Jumat, 8 Mei 2009 pukul 14.00 WIB bertempat di Kantor KPI, Jalan Gadjah Mada no.8 Lt.6 Jakarta Pusat.
2. Pada tanggal 8 Mei 2009 TRANS7 mengirimkan surat balasan kepada KPI Pusat dengan Nomor Surat 275/DIRUT/2009 perihal Penjelasan dari TRANS7. Surat yang berisikan klarifikasi dari TRANS7 mengenai Program BUKAN EMPAT MATA yang kembali melanggar norma kesopanan dan kesusilaan. Dalam surat tersebut TRANS7 menjelaskan rencana dan langkah-langkah yang akan diambil terkait teguran dari KPI mengenai Program Bukan Empat Mata. Yang pertama, bahwa Kami telah melakukan pengarahan secara tegas dan menyeluruh kepada tim Bukan Empat Mata untuk memperketat kualitas kontrol agar tidak melanggar norma-norma masyarakat yang berlaku. Yang kedua bahwa kami akan segera bertemu dengan Tukul sebagai pembawa acara dan pendukung acara lainnya untuk memberikan arahan, sehingga tidak menampilkan tingkah laku yang melanggar norma-norma kesopanan dan kesusilaan. Dan yang ketiga bahwa kami mempunyai wacana untuk mengundurkan waktu tayang program Bukan Empat Mata menjadi pukul 22.00 WIB. Namun langkah ini memerlukan waktu untuk membuat rancangan program pengganti.
3. Jakarta, 9 Juni 2009 Surat dengan Nomor 289/K/KPI/06/09 Perihal Penghentian Sementara Program Siaran dilayangkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat kepada TRANS7 sebagai stasiun televisi yang menayangkan program Bukan Empat Mata. KPI Pusat menemukan adanya pelanggaran pada acara Bukan Empat Mata. Pada episode tersebut , salah satu personil Grup Kangen Band yang menjadi nara sumber secara spontan mengeluarkan kata kotor berkonotasi kelamin laki laki. KPI Pusat menilai tayangan tersebut melanggar : 1. Undang Undang Penyiaran No. 32/ 2002 Pasal (5) b yang berbunyi bahwa isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotoka dan obat terlarang. Dan 2 Standar Program Siaran KPI pasal 15 ayat (1) yang berbunyi : Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan penggunaan bahasa atau kata kata makian yang mempunyai kecenderungan menghina/merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/mesum/cabul/vulgar, serta menghina agama dan Tuhan. KPI menilai program Bukan Empat Mata telah beberapa kali melakukan pelanggaran. Bahkan pihak TRANS7 melalui surat yang ditujukan ke KPIP tanggal 8 Mei 2009, bernomor 275/Dirut/2009 berkomitmen untuk memperbaiki dan mengundurkan jam tayang program Bukan Empat Mata tersebut ke pukul 22.00. tetapi belum direalisasikan. Sehingga KPI memutuskan untuk memberhentikan sementara program Bukan Empat Mata terhitung mulai tanggal 13 Juni hingga 13 Juli 2009. Dan KPI Pusat

Lampiran 5
Fotokopi Tanggapan Penghentian Sementara Tayangan Program Bukan Empat Mata dan Kronologis Teguran dan Sanksi KPI untuk program "Bukan Empat Mata" sepanjang tahun 2009 yang merupakan hasil meeting internal Trans7
(7 eksemplar/ 7 halaman)

memberikan kesempatan kepada pihak TRANS7 untuk mengklarifikasikan masalah tersebut kepada KPI Pusat.

4. Jakarta, 09 Juni 2009 TRANS7 mengirimkan surat balasan perihal Tanggapan Penghentian Tayangan. Dengan Nomor Surat 015/DIR-UT/2009. TRANS7 mengatakan berkaitan dengan hal tersebut, TRANS7 memohon agar diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi pada Hari Rabu, 10 Juni 2009 bertempat di Kantor KPI Pusat, Jl. Gajah Mada No.8 Lt.6 Jakarta Pusat pada pukul 15.00 WIB.

5. Jakarta, 10 Juni 2009, Surat Permohonan Maaf dari Warner Music Indonesia selaku *perwakilan dari KANGEN* Band yang juga merupakan artis dari perusahaan Warner Music Indonesia menyatakan bahwa Program acara Bukan Empat Mata yang ditayangkan oleh Stasiun Televisi TRANS7 pada tanggal 03 Juni 2009 yang pada acara tersebut pengisi acara nya merupakan artis dari perusahaan kami KANGEN Band. Bersama dengan surat ini, kami atas nama PT Warner Music Indonesia menyampaikan Permohonan Maaf yang sebesar besarnya atas kelalaian artis kami, yang telah mengeluarkan kata kata yang tidak pantas. Adapun hal tersebut adalah suatu ketidak sengajaan yang dilakukan oleh artis kami, dikarenakan *sakit lotah* yang dimiliki oleh salah satu personil KANGEN Band.

6. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengirimkan surat kepada TRANS7 tertanggal Jakarta, 10 Juni 2009 dengan Nomor Surat 293/K/KPI/06/09 perihal permohonan kunjungan TRANS7 ke KPI Pusat yang direncanakan pada hari Rabu, 10 Juni 2009 untuk menanggapi penghentian tayangan Program Bukan Empat Mata dijadwalkan ulang, dikarenakan Komisioner dari KPI belum bisa menerima kedatangan dari TRANS7 maka pertemuan tersebut dijadwalkan pada Hari Senin, 15 Juni 2009 bertempat di Kantor Pusat KPI pukul 10.30 WIB.

7. Jakarta, 15 Juni 2009 KPI Pusat mengirimkan surat kepada TRANS7 perihal Pembatasan Durasi/Frekuensi Tayang "Bukan Empat Mata", dengan Nomor Surat 370/K/KPI/VI/2009. yang berisikan tentang Himbauan, Teguran dan Sanksi terhadap Program Bukan Empat Mata yang selama ini KPI berikan kepada TRANS7, akhirnya setelah mempertimbangkan klarifikasi yang diberikan oleh TRANS7, dan rekam-jejak pelanggaran Bukan Empat Mata terhadap SPS, KPI Pusat memutuskan hal-hal sebagai berikut : yang pertama yaitu Bukan Empat Mata hanya dapat ditayangkan dengan frekuensi tayang paling banyak 3 (kali) dalam satu minggu, berlaku selama 2 (dua) bulan sejak 13 Juni s/d 13 agustus 2009, yang kedua Bukan Empat Mata hanya dapat ditayangkan antara pukul 22.00 s/d 03.00 WIB, Yang ketiga Bukan Empat Mata hanya dapat ditayangkan dalam bentuk rekaman (recorded), dan bukan siaran langsung (live) dan yang ke empat TRANS7 meminta maaf kepada masyarakat luas atas kejadian yang terjadi di edisi 3 Juni 2009 dalam bentuk (1) running text dan (2) melalui pembawa acara di awal acara edisi Bukan Empat Mata yang paling awal ditayangkan. Dengan adanya keputusan ini, maka KPI Pusat mengacuhkan Surat KPI Pusat No.289/K/KPI/06/09 tanggal 9 Juni 2009.

8. Jakarta, 11 Juni 2009 TRANS7 menanggapi surat yang telah dikirimkan oleh KPI kepada TRANS7, dengan mengirimkan Surat Tanggapan kepada KPI, Nomor Surat 017/DIR-UT/2009 TRANS7 mengklarifikasikan masalah bahwa yang pertama berdasarkan surat dari KPI No. 289/K/KPI/09 tanggal 9 Juni 2009 ("Surat") KPI memutuskan untuk menghentikan sementara Program Bukan Empat Mata terhitung

Lampiran 5
Fotokopi Tanggapan Penghentian Sementara Tayangan Program Bukan Empat Mata dan Kronologis Teguran dan Sanksi KPI untuk program "Bukan Empat Mata" sepanjang tahun 2009 yang merupakan hasil meeting internal Trans7
(7 eksemplar/ 7 halaman)

sejak tanggal 13 Juni 2009 sampai dengan 13 Juli 2009. TRANS7 langsung mengirimkan surat dengan No. 015/DIR-UT/2009 tertanggal 9 Juni 2009 untuk permohonan waktu klarifikasi , namun sebelum TRANS7 mendapat kesempatan klarifikasi, KPI sudah membuat siaran pers KPI No. 06/KPI/SP/06/09, tanggal 10 Juni 2009 ("Press Release") yang memutuskan untuk menghentikan sementara Program Bukan Empat Mata. Yang menurut TRANS7 tidak sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) Peraturan KPI No. 3 Tahun 2007 tentang Standar Program Siaran ("SPS"), yang intinya menyebutkan bahwa KPI akan memberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi, kepada lembaga penyiaran yang diduga melakukan pelanggaran sebelum ditetapkannya suatu keputusan. Yang kedua dasar keputusan KPI dalam Surat dan Press Release disebutkan bahwa TRANS7 telah melanggar UU 32/2002 (UU Penyiaran) Pasal 5 (b), tetapi yang dikutip adalah Pasal 36 ayat (5b) UU Penyiaran, sehingga hal tersebut membingungkan kami (TRANS7). Kami berpendapat bahwa surat KPI No.289/K/KPI/06/09 tanggal 9 Juni 2009 & Press Release No.06/KPI/SP/06/09, tanggal 10 Juni 2009 belum merupakan keputusan untuk penghentian sementara Program Bukan Empat Mata sampai kami berikan kesempatan untuk klarifikasi. Yang ketiga yaitu Sanksi Penghentian Sementara acara yang bermasalah , berdasarkan UU Penyiaran diatur dalam Pasal 55 ayat (2). Dalam Pasal tersebut penghentian sementara dapat dilakukan apabila lembaga penyiaran melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1). Namun Pasal 55 ayat (1) tidak mencantumkan bahwa pelanggaran dari Pasal 5 ayat (b) maupun Pasal 36 ayat (5b) dapat mengakibatkan dihentikannya sementara suatu acara. Apabila dasar keputusan adalah pelanggaran TRANS7 atas Pasal 36 ayat (5b), maka sanksi yang seharusnya diberikan adalah Pasal 57 ayat (d). Yang intinya berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (5) untuk penyiaran televisi, dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 10 milyar. Apa yang KPI katakan sebagai pelanggaran adalah murni suatu "kecelakaan" atau ketidak sengajaan, dan itu bukan merupakan kesalahan TRANS7, melainkan dari pribadi yang bersangkutan (terlampir surat permohonan maaf dari Management Kangen Band). Kami tidak dapat melakukan editing ataupun penyensoran sebelumnya untuk bagian tersebut pada Program Bukan Empat Mata tanggal 5 Juni 2009 karena disiarkan secara langsung. Kemudian yang ke empat berkaitan dengan Press Release yang dikeluarkan oleh KPI no.06/KPI/SP/06/09 tanggal 10 Juni 2009 alinea ke-3, yang menyatakan bahwa "padahal sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2009, pihak TRANS7 menandatangani surat pernyataan untuk memperbaikinya dan mengundurkan jam tayang program tersebut menjadi diatas pukul 22.00 WIB. Sayangnya tampai dengan waktu yang ditentukan komitmen ini belum terealisasikan." TRANS7 menyatakan keberatan dengan Press Release dari KPI dikarenakan hal ini tidak benar, dan TRANS7 menyampikan bahwa program Bukan Empat Mata telah mengalami banyak perubahan positif setelah mendapat masukan dari KPI pada pertemuan tanggal 8 Mei 2009. Dan yang terakhir TRANS7 tetap menayangkan Program Bukan Empat Mata, akan tetapi untuk menghindari hal0hal yang tidak diinginkan mulai tanggal 13 Juni 2009 Program Bukan Empat Mata akan ditayangkan Pukul 22.00 – 23.30 WIB dan tidak ditayangkan secara LIVE.

Lampiran 5
Fotokopi Tanggapan Penghentian Sementara Tayangan Program Bukan Empat Mata dan Kronologis Teguran dan Sanksi KPI untuk program "Bukan Empat Mata" sepanjang tahun 2009 yang merupakan hasil meeting internal Trans7
(7 eksemplar/ 7 halaman)

9. Pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2009 penayangan acara Bukan Empat Mata yang ditayangkan di TRANS7 dengan episode "sepanjang jalan kenangan", dengan pembawa acara Tukul dan pembawa acara pendamping Bella Saphira dengan menampilkan bintang tamu Koes Hendratmo, Ruth Sahanaya dan Yuni Shara.

10. Pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2010, TRANS7 menerima surat dari KPI Pusat dengan Nomor Surat : 667 / K / KPI / 12 / 09 perihal Teguran Tertulis dan Permintaan Klarifikasi tentang pelanggaran menampilkan adegan berunsur pelecehan seksual, yakni pembawa acara , Tukul Arwana dengan sengaja mencolek bokong Bella Saphira, pembawa acara pendamping. KPI menilai tayangan tersebut melanggar pasal 11, 17, dan 21 ayat (3) Standar Program Siaran ("SPS") Komisi Penyiaran Indonesia dan Pasal 36 ayat (1) dan 36 ayat (6) Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ("UU Penyiaran"). KPI pusat memberikan kesempatan bagi TRANS7 untuk memberikan klarifikasi pada hari Jumat, 8 Januari 2010 pukul 10.30 WIB bertempat dikantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat .

11 Pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2010, TRANS7 mengirimkan surat dengan Nomor Surat 730/DIR-UT/2009 TRANS7 menanggapi surat dari KPI Pusat perihal Teguran Tertulis dan Permintaan Klarifikasi mengenai tayangan Bukan Empat Mata, episode "Sepanjang Jalan Kenangan" yang tayang pada tanggal 2 Desember 2009. TRANS7 menyadari bahwa telah terjadi kekhilafan pada Host program dan memohon maaf atas kejadian tersebut dan berjanji bahwa hal tersebut tidak terulang kembali. Berkaitan dengan waktu yang diberikan oleh KPI Pusat untuk kesempatan klarifikasi pada hari Jumat, 8 Januari 2010, pukul 10.30 WIB, TRANS7 memohon kesediaan KPI Pusat untuk dapat merubah pertemuan menjadi hari Kamis, 7 Januari atau hari Senin, 11 Januari 2010 pukul 11.00 WIB.

12. *Pada hari Senin, tanggal 11 Januari* 2010 TRANS7 memenuhi panggilan dari KPI Pusat untuk klarifikasi terhadap program Bukan Empat Mata episode "Sepanjang Jalan Kenangan" bertempat di kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Jl. Gajah Mada No.8 Jakarta Pusat, TRANS7 sekali lagi memohon maaf atas kejadian tersebut,dan menyadari bahwa telah terjadi kekhilafan pada pembawa acara program Bukan Empat Mata yang merupakan keblasaan bercandaan antara Tukul dan Bella Saphira, TRANS7 juga selalu mengingatkan Tukul untuk menjaga *attitude* nya dan menjaga jarak antara pembawa acara dengan pembawa acara pedamping. Menurut Ibu Fetty Fajriati dari pihak KPI, menanggapi bahwa Tukul melakukannya dengan sengaja yang dilihat dari rekaman tayangan Bukan Empat Mata episode."Sepanjang Jalan Kenangan", KPI menyarankan agar *wardrobe* (baju) yang dipakai oleh Narasumber (bintang tamu dan pembawa acara pendamping) lebih diperhatikan. Menambahkan hal yang sama ketua dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Bapak Prof. Sasa Djuarsa, menilai ada dua hal yang menjadi dasar pantauan dan analisa KPI terhadap masalah ini, yang pertama adalah menurut Kaidah Hukum dan yang kedua yaitu *Principal of Morality* yang ada di P3&SPS. Pak Sasa juga mengatakan agar kejadian yang sama tidak terulang kembali maka harus ada jaminan secara hukum, maka dari itu KPI memberikan Surat Pernyataan yang harus ditandatangani oleh TRANS7 agar Program Bukan Empat Mata bisa berjalan sesuai dengan hukum P3&SPS. Pihak TRANS7 sendiri menghormati keputusan dari KPI menyangkut Surat Pernyataan tersebut, maka dari itu TRANS7 memohon kesediaan KPI

Lampiran 5
Fotokopi Tanggapan Penghentian Sementara Tayangan Program Bukan Empat Mata dan Kronologis Teguran dan Sanksi KPI untuk program "Bukan Empat Mata" sepanjang tahun 2009 yang merupakan hasil meeting internal Trans7
(7 eksemplar/ 7 halaman)

Pusat untuk dapat memberikan kesempatan TRANS7 membawa pulang Surat Pernyataan tersebut dan mempelajarinya karena di dalam Surat Pernyataan tersebut terdapat pasal pasal yang berkaitan dengan Hukum.

13. Pada Hari Rabu, tanggal 13 Januari 2010 TRANS7 dan Tukul mengadakan pertemuan untuk membahas masalah menyangkut teguran dari KPI. Pertemuan ini selain membahas teguran dari KPI, juga membahas masa depan dari Program Bukan Empat Mata.

Distapkan tanggal 18 Januari 2010

Lampiran 6
Fotokopi Berita Tentang Pelanggaran Regulasi Penyiaran yang Dilakukan Program "Empat Mata" dan "Bukan Empat Mata" dari Media Cetak dan Internet.
(10 eksemplar/ 10 halaman)

KOMPAS

Bukan Empat Mata Dihentikan Sementara

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rapat pleno pada Selasa (9/6), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memutuskan untuk menghentikan sementara program *Bukan Empat Mata*, yang dibawakan oleh Tukul Arwana. Keputusan itu akan berlaku mulai 13 Juni 2009. Hal tersebut disiarkan oleh KPI Pusat kepada pers melalui *e-mail*

KPI Pusat, dengan surat bernomor 06/KPI/SP/06/09, menilai, *Trans 7* belum merealisasi komitmen mereka untuk melakukan perbaikan atas program tersebut. Asal tahu saja, pada 8 Mei lalu *Trans 7* telah menandatangani surat pernyataan untuk memperbaiki program itu dan mengundur waktu tayangnya menjadi di atas pukul 22.00 WIB

Sayangnya, dalam pemantauan pada Juni 2009, pukul 21.30 WIB, KPI Pusat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam program itu. Salah seorang personel Kangen Band, yang menjadi bintang tamu, ketika itu secara spontan melontarkan kata yang berarti alat kelamin laki-laki. Atas kejadian tersebut, KPI Pusat menyatakan bahwa program itu telah melanggar Undang-undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 pasal 36. Bunyinya, isi siaran dilarang mononjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang

Selain itu, program yang sebelumnya bernama *Empat Mata* tersebut melanggar pula Standar Program Siaran KPI pasal 13 ayat 1, yang berbunyi bahwa lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan penggunaan bahasa atau kata-kata makian yang mempunyai kecenderungan menghina atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok, mesum, cabul, vulgar serta menghina agama dan Tuhan

Meskipun demikian, berkait dengan penghentian sementara tayangan program itu, KPI Pusat memberi kesempatan kepada *Trans 7* untuk membuat klarifikasi kepada KPI Pusat (C9-09)

Dapatkan artikel ini di URL:
http://entertainment.kompas.com/read/xml/2009/06/09/bukan.empat.mata.dihentikan.sementara

Lampiran 6
Fotokopi Berita Tentang Pelanggaran Regulasi Penyiaran yang Dilakukan Program "Empat Mata" dan "Bukan Empat Mata" dari Media Cetak dan Internet.
(10 eksemplar/ 10 halaman)

MEDIA MONITORING

Media	: Republika
Hari / Tanggal / Edisi	: Rabu / 5 November 2008
Halaman	: 4
Kategori	: Program
Input	: Undr. Filiriesh

KPI Hentikan Tayangan 'Empat Mata'

JAKARTA—Tayangan *Empat Mata* asuhan Tukul Arwana di Trans 7 terkena penalti setelah mendapat tiga kali teguran keras. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memerintahkan Trans 7 untuk menghentikan acara *talkshow* itu, terutama karena telah menghadirkan bintang tamu Sumanto si pemakan mayat dan seseorang yang memakan binatang hidup.

KPI Pusat menyebutkan, *Empat Mata* mendapat teguran pada 5 Mei 2007, 27 September 2007, dan 25 Agustus 2008. Berdasarkan pemantauan KPI, pada program *Empat Mata* yang tayang 29 Oktober 2008, episode Sumanto, ditemukan adanya pelanggaran berat.

"Sesuai dengan Undang-undang Penyiaran, KPI memutuskan untuk menghentikan sementara program *Empat Mata*, mengingat adegan dalam program tersebut sangat tidak pantas dan melanggar SPS (Standar Program Siaran)," kata Ketua KPI Pusat, Sasa Djuarsa Sendjaja, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (4/11).

Dia menjelaskan, dalam program *Empat Mata* pada episode tersebut, juga ada adegan yang menampilkan bintang tamu sedang memakan bawan, yaitu kodok dan ikan hidup. "Program itu dinilai melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran atau P3-SPS," tutur Sasa.

Ia memerinci, ada tiga pelanggaran terhadap UU Penyiaran dari siaran *Empat Mata*, yaitu Pasal 28 ayat 3, Pasal 28 ayat 4, dan Pasal 36. Pasal-pasal itu berbunyi, lembaga penyiaran televisi dilarang menyajikan program dan promo yang mengandung adegan di luar perikemanusiaan dan sadistis, program yang dapat dipersepsikan sebagai mengagung-agungkan atau menjustifikasi kekerasan sebagai hal yang lumrah, serta menyajikan program yang mendorong atau mengajarkan tindakan kekerasan atau penyiksaan terhadap binatang.

Apabila Trans 7 tidak mematuhi keputusan ini, menurut Sasa, KPI akan mempertimbangkan sanksi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan UU Penyiaran. ■ sm

Lampiran 6
Fotokopi Berita Tentang Pelanggaran Regulasi Penyiaran yang Dilakukan Program "Empat Mata" dan "Bukan Empat Mata" dari Media Cetak dan Internet.
(10 eksemplar/ 10 halaman)

Gatra Com http://www.gatra.com/artikel.php?id=127

GATRA.COM Berita kita hari ini

Baca Berita Hangat di Ponsel Anda

All Daily News Magazine

HOME | Majalah | Contact Us | Gatra Mobile | Menu Anggota | Log Out | Gabung | KURS USD : 10005.00

User ID :
Password :
Login

WISATA & HIBURAN

Aktisah
Mancanegara
Apa & Siapa
Ekonomi
Hukum & Kriminalitas
Sehat
Lingkungan
Nasional
Olahraga
Teknologi & Sains
Wisata & Hiburan
Nusantara
Suplemen
Haji

[Indeks Berita]
[Daftar Komentar]

"Bukan Empat Mata"

Acara Tukul Kembali Distop

Jakarta, 10 Juni 2009 14:41

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), untuk kedua kalinya, menghentikan tayangan yang dipandu komedian Tukul Arwana, yang ditayangkan *Trans7*. Kali ini, "Bukan Empat Mata". Sebelumnya, acara "Empat Mata" bernasib sama.

"KPI Pusat menilai, melalui rapat pleno kemarin (Selasa, 9/6 –Red) memutuskan untuk menghentikan sementara program 'Bukan Empat Mata', terhitung mulai tanggal 13 Juni 2009," demikian siaran pers yang diterima *Gatra.com*, Rabu (10/6) siang.

KPI, melalui surat bernomor 06/KPI/SP/06/09 tersebut menyatakan, stasiun televisi yang berkantor di kawasan Mampang, Jakarta, tersebut, belum dapat melaksanakan perbaikan terhadap tayangan yang dipandu oleh komedian kenamaan tersebut. Padahal, menurut KPI, sebelumnya, pada 8 mei 2009, pihak *Trans7* menandatangani surat pernyataan untuk memperbaiki dan mengundurkan jam tayang program tersebut, menjadi di atas pukul 22.00.

"Sayangnya, sampai dengan waktu yang ditentukan, komitmen ini belum direalisasikan."

Menurut KPI –tanpa menyebut tanggal penayangan–, dalam salah satu episode "Bukan Empat Mata" pada Juni 2009, ditemukan adanya pelanggaran pada tayangan ini. "Pada episode tersebut, salah satu personil Kangen Band, yang menjadi tamu, secara spontan mengeluarkan kata berkonotasi alat kelamin laki-laki," demikian salah satu pernyataan KPI.

Oleh karenanya, KPI Pusat berpendapat, "Bukan Empat Mata" telah melanggar Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 pasal 5ii yang berbunyi bahwa isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang.

Selain itu, tayangan yang dulunya bernama "Empat Mata" di *TV 7* dan *Trans 7* ini, juga dinilai melanggar Standar Program Siaran KPI pasal 13 ayat 1 yang berbunyi bahwa lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan penggunaan bahasa atau kata-kata makian yang mempunyai kecenderungan menghina/merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/mesum, cabul, vulgar, serta menghina agama dan Tuhan.

Meski demikian, berkaitan dengan penghentian tayangan tersebut, KPI Pusat memberikan kesempatan kepada pihak *Trans* untuk memberikan klarifikasi kepada KPI Pusat. **(EL)**

Versi Cetak Kirim Berita ke Teman Komentar Anda

KOMENTAR PEMBACA

Tunggu nama baru... (efql_76@ya..., 11/06/2009 06:45)
dulu Empat Mata...Bukan Empat Mata...Sekali Lagi Bukan Empat Mata...Benar-Benar Bukan Empat Mata...Mabreu...

Tukul semakin lupa diri (mohazare@ya..., 11/06/2009 02:16)
sebenarnya salah - salah saja mas Tukul melanggakan diri sendiri untuk program yang dibawakannya, tetapi dia harus ingat etika dalam pembawaan dirinya, jangan sampai hanya karena duit dan ketenaran sudah melupakan masyarakat yang menonton acara bukan empat nya. Cobalah mas yang punya respecting ethic pada diri sendiri dan orang lain, ingat mas umur ada batasnya dan ketenaran juga ada masa nya.

6/11/2009 10

Lampiran 6
Fotokopi Berita Tentang Pelanggaran Regulasi Penyiaran yang Dilakukan Program "Empat Mata" dan "Bukan Empat Mata" dari Media Cetak dan Internet.
(10 eksemplar/ 10 halaman)

MEDIA MONITORING

Tukul Tersedu-sedu Kabur

▶ Empat Mata Stop Tayang
▶ Tukul Pakai Ilmu Siap

Kata, Warna Kata
PONDAWA secara
Empat Mata Tukul
Arnesa sudah ber-
ada di pintu ger-
bang studio Trans7.
Sekitar 16/11 sore, ketika
ia dikerut tatap bahwa Empat Mata di-
hentikan oleh Komisi Penyiaran Indo-
nesia (KPI), lakukan akhir nasib ke-
jayaan Tukul?

HEBOH
KPI HENTIKAN
EMPAT
MATA

Lampiran 6
Fotokopi Berita Tentang Pelanggaran Regulasi Penyiaran yang Dilakukan Program "Empat Mata" dan "Bukan Empat Mata" dari Media Cetak dan Internet.
(10 eksemplar/ 10 halaman)

TRANS 7
a TRANS CORP COMPANY

MEDIA MONITORING

Media	: Warta Kota
Hari / Tanggal / Edisi	: 5 November 2008
Halaman	: 1, 4, 19
Kategori	: Program
Input	: Linda Filipiesh

Tukul Tersandung... (Sambungan dari halaman 1)

KPI kerjanya tidak main-main. Mungkin, saya harus muwas diri dan introspeksi," katanya.

Hingga semalam, Tukul belum tahu persis alasan KPI mengeluarkan putusan menghentikan sementara *Empat Mata*. "Yang saya tahu, gara-gara tayangan orang makan kodok pada tanggal 29 Oktober lalu," ujarnya.

Empat Mata adalah acara yang melambungkan Tukul Arwana ke puncak karier sekaligus ke kondisi yang sangat mapan dari segi materi. Apa Tukul tidak khawatir, penghentian *Empat Mata* membuat sumber penghasilan terbesarnya hilang?

"Tuhan tidak pernah tidur. Dia akan tanggung jawab dengan semuanya. Ada saja rezeki lain. Saya bisa menyanyi, ngenengi orang, main elektron, layar lebar, *nyapi*, dan *ngajek*. Saya juga bisa jadi calon Gubernur DKI dan memajukan kota ini menjadi kota yang tertib dan indah," katanya.

Tukul juga mengaku tidak kaget dengan penghentian tersebut. "Saya tidak pernah kaget dengan apa pun. Saya enggak kaget waktu jadi *ngetop*. Saya masih menganggap sebagai Tukul yang pertama kali datang ke Jakarta, turun di Stasiun Senen hanya membawa uang Rp 1.000. Kalau saya sudah merasa paling top, nanti terlena. Jadi *sleeping beauty*, dan enggak terpacu untuk maju lagi," tuturnya.

Sang istri pun sudah sejak lama diwanti-wanti "Istri sudah saya kasih ilmu siap. Selama 24 jam kita harus siap, siap menerima yang tadinya ada jadi tidak ada. Sewaktu-waktu harus siap dikecam ataupun disenangi orang. Jangan memuja harta, jangan pernah ada kasih sayang yang melebihi kasih sayang kita ke Allah," ujarnya.

Tukul menolak anggapan penghentian ini merupakan rekayasa mengingat rating *Empat Mata* sudah turun. "Kok wartawan senang dengan bahasa seperti itu ya? Yang seharusnya ada kan bahasa etoritik. Kalau ada buktinya, saya lebih senang. Tapi, ini kan tidak akurat," ucapnya.

Bukan pertama

Dihentikannya tayangan *Empat Mata* yang telah berjalan 2,8 tahun dan telah lebih dari 600 episode itu disesalkan pihak Trans7. Apalagi tayangan itu sampai saat ini menjadi program andalan. Oleh sebab itu, KPI diharapkan memberi kesempatan agar *Empat Mata* bisa kembali ditayangkan.

"Kami akui memang ada kesalahan, tapi kami tertarap masih diberi kesempatan untuk memperbaiki," kata Sambodo, Produser Eksekutif *Empat Mata*, saat dihubungi *Warta Kota* semalam.

Sambodo menjelaskan, dalam persiapan episode yang kemudian menuai persoalan itu, sama sekali tidak ada niat untuk melanggar aturan. Lagi pula, tokoh yang mereka undang pernah muncul di stasiun televisi lain. "Bukannya kami mencari pembenaran ataupun kambing hitam, tokoh tersebut pernah ditayangkan di stasiun TV lain, tetapi kenapa kami yang diprotes?" katanya.

Sambodo juga mempertanyakan teguran KPI yang disebut sebagai teguran ketiga karena teguran-teguran sebelumnya merupakan teguran dengan persoalan yang berbeda. "Tapi sudahlah, kami tidak mau berpolemik. Kami hanya bisa berharap teguran KPI menjadi pembelajaran untuk membuahkan program-program yang lebih berkualitas," ujarnya.

Anita Wulandari, Marketing Public Relations Departement Head Trans7, yang dihubungi terpisah, mengatakan, "Sekarang kami mengikuti apa yang diminta KPI. Kami berencana melakukan dialog dengan KPI. Kami juga akan membicarakan masalah ini dengan manajemen, apakah acara ini akan diteruskan dengan masukan-masukan yang ada atau memang dihentikan."

Mengenai pembatalan iklan yang telah booking di *Empat Mata*, Anita mengatakan bahwa penghentian ini akan membawa konsekuensi tertentu. "Soal iklan, sponsor, dan sejenisnya akan dibahas di tingkat manajemen," ujarnya.

Makan kodok

Episode *Empat Mata* yang berujung kepada teguran dari KPI adalah episode dengan bintang tamu Sumanto, si pemakan mayat dari Purbalingga, Jawa Tengah. Di acara tersebut, Sumanto melakukan adegan makan kodok.

Menurut Tukul, ia tak terlibat dalam perencanaan adegan tersebut. "Itu urusan tim kreatif. Perasaan saya waktu lihat itu biasa saja," katanya.

Ketua KPI Pusat Prof Saya Djuarsa Sendjaja mengatakan, pihaknya mengeluarkan teguran kepada *Empat Mata* terkait dengan episode Sumanto. "Program ini dinilai telah melanggar pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran. Penghentian siaran malam ini (Selasa malam—Red). Penghentian paling cepat satu bulan, paling lama tiga bulan," katanya dalam jumpa pers di Kantor KPI di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa siang.

Abdullah Alamudi, dari Dewan Pers, yang mendampingi Saya Djuarsa menambahkan, "Adegan orang memakan hewan hidup-hidup, kodok dan ikan, jelas merupakan pelanggaran etika."

Saya Djuarsa juga mengatakan bahwa Trans7 telah tiga kali diberi teguran, terkait *Empat Mata*, namun tidak dijelaskan. "Sebelumnya program tersebut telah menerima surat teguran dari KPI Pusat sebanyak tiga kali, yaitu tanggal 5 Mei, 27 September, dan 25 Agustus 2008," katanya.

(rua/lgn)

Lampiran 6
Fotokopi Berita Tentang Pelanggaran Regulasi Penyiaran yang Dilakukan Program "Empat Mata" dan "Bukan Empat Mata" dari Media Cetak dan Internet.
(10 eksemplar/ 10 halaman)

TRANS 7
a TRANS CORP. COMPANY

MEDIA MONITORING

Media	: Indo Pos
Hari / Tanggal / Edisi	: 5 November 2008
Halaman	: 23
Kategori	: Program Acara
Input	: Linda F

Empat Mata Distop

Tukul Arwana: Innalillahi...

JAKARTA – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memutuskan untuk menghentikan tayangan populer Empat Mata di *Trans 7*. Untuk sementara waktu, acara yang menampilkan presenter Tukul Arwana itu tidak akan tayang sampai ada kebijakan baru.

Anita wulandari, *marketing PR department head Trans 7*, belum bisa memastikan kapan Empat Mata tayang lagi. "Jadi, kami diskusi dulu. Kami juga belum diskusi internal manajemen," katanya saat dihubungi tadi malam.

Sebagai ganti Empat Mata, tadi malam muncul tayangan musik Spesial, Rahasia Cinta, menghadirkan Adly Fairuz dan beberapa musisi lain. "Sementara (acara musik) itu dulu," ujar Anita.

Saat KPI mengadakan jumpa pers dan memutuskan agar Empat Mata berhenti tayang, pengelola *Trans 7* hadir. Menurut dia, tidak ada yang bisa dilakukan karena sudah menjadi keputusan. "Menerima *dong*. Itu sudah menjadi keputusan. Kita menerima, mengikutinya, menaatinya. Itu sebuah konsekuensi," tegasnya.

Atas keputusan KPI kemarin, Empat Mata juga terpaksa membatalkan jadwal syuting *taping* dan *live* yang memang selalu dilaksanakan pada Selasa, Rabu, dan Kamis. Para artis dan pengisi acara mendadak dihelpon ulang untuk dibatalkan. Mengalami kerugian? "Ya iya, tapi bukan itu intinya," jawab Anita.

Dalam keputusannya, KPI menyatakan, program Empat Mata telah diberi teguran sebanyak tiga kali. Teguran dilayangkan pada 5 Mei 2007, 27 September 2007, dan 25 Agustus 2008. Namun, berdasar pemantauan KPI Pusat pada program Empat Mata yang tayang 29 Oktober 2008 episode Sumanto –manusia pemakan mayat– ditemukan pelanggaran lagi. Ketika itu, Sumanto memakan binatang hidup-hidup.

Maka, sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran, KPI memutuskan untuk menghentikan sementara program Empat Mata, mengingat adegan dalam program tersebut sangat tidak pantas dan melanggar SPS yang ditetapkan KPI.

KOCAK: Tukul Arwana saat membawakan Empat Mata.

Menurut hasil pleno KPI Pusat, program itu dinilai melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) pasal 28 ayat 3, pasal 28 ayat 4, serta pasal 36. Intinya, lembaga penyiaran dilarang menyiarkan program yang mendorong atau mengajarkan tindakan kekerasan atau penyiksaan terhadap binatang.

Bagaimana Tukul menanggapi keputusan KPI ini? "*Innalillahi wa inailaihi rajiun*. Alhamdulillah berarti saya dapat hidayah, saya pasrah saja. Saya cuma bisa ucapkan *innalillahi wa inailaihi rajiun*," ungkapnya. (gen/ayl)

Lampiran 6
Fotokopi Berita Tentang Pelanggaran Regulasi Penyiaran yang Dilakukan Program "Empat Mata" dan "Bukan Empat Mata" dari Media Cetak dan Internet.
(10 eksemplar/ 10 halaman)

TRANS 7

MEDIA MONITORING

Media	: Pos Kota
Hari / Tanggal / Edisi	: Rabu, 15 November 2006
Halaman	: 2
Kategori	: Program
Input	: Linda Filaksti

Priiit...Empat Mata distop sebulan

Tukul Arwana

JAKARTA (Pos Kota)-Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akhirnya meniupkan pluit. Tayangan Empat Mata (EM) Stasiun Trans 7 kena kartu merah dan harus stop siaran sebulan mulai Selasa (4/11) tadi malam. "Setelah 3 kali ditegur, tayangan ini masih melanggar Undang-undang (UU) Penyiaran," kata Fetty Fajriaty, wakil Ketua KPI, kemarin.

Menurut Fetty, program EM telah 3 kali menerima teguran KPI masing-masing pada Mei dan Agustus lalu. Sayangnya, pengelola EM justru melakukan kembali pelanggaran penyiaran sesuai UU. Di antaranya dengan menampilkan tayangan orang memakan hewan hidup-hidup dan lain-lain.

Dalam adegan *Empat Mata* episode Sumanto itu, sang kanibal tak mempraktikkan makan apapun melainkan hanya dialog, sementara yang makan kodok hidup dan ikan mentah yaitu Lina yang didampingi Pak Kuding.

"Kami menghentikan sementara selama satu bulan, setelah itu kita akan evaluasi lagi," tandas Fetty. Penghentian tayangan EM ini diuraikan pengurus KPI pusat kemarin di Jakarta.

Pembawa acara Empat Mata, Tukul Arwana alias Rinaldi mengakui acara yang ditonton oleh beberapa mancanegara itu dihentikan. "Saya memang dikasih tahu kemarin (Selasa sore) oleh Adi Khairul, menager empat mata untuk break sebentar. Saya hanya pasrah, apa kata manager saja" ujar lelaki asal Semarang itu.

Sedangkan Anita Wulandari, kehumas Trans 7, juga mengakui bahwa tayangan Empat Mata akan dihentikan terhitung Selasa (04/11) malam ini. "Dalam waktu 1-2 hari ini, kami akan melakukan diskusi dengan pihak KPI," tandasnya.

(mta/awang/coyok/g)

Adegan Empat Mata episode Sumanto. (mta)

Lampiran 6
Fotokopi Berita Tentang Pelanggaran Regulasi Penyiaran yang Dilakukan Program "Empat Mata" dan "Bukan Empat Mata" dari Media Cetak dan Internet.
(10 eksemplar/ 10 halaman)

KapanLagi.com™

Akibat Latah Bukan Empat Mata Harus Berhenti Tayang

Kapanlagi.com - Tayangan talkshow humor yang dibawakan komedian **Tukul Arwana** kembali mendapat masalah. Sebelumnya program EMPAT MATA harus berhenti tayang di Trans7, kini program penggantinya, Bukan Empat Mata, juga mengalami nasib yang sama.

Pada situs Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diungkapkan, penghentian sementara penayangan Bukan Empat Mata diputuskan melalui rapat pleno pada Selasa (9/6). Terhitung mulai 13 Juni hingga 13 Juli 2009 acara tersebut tidak lagi diperbolehkan untuk ditayangkan. KPI menilai program tersebut telah beberapa kali melakukan pelanggaran.

KPI juga mengungkapkan tentang adanya pelanggaran yang terjadi dalam tayangan pada 3 Juni 2009 pukul 21.30 WIB. Pada episode yang menghadirkan bintang tamu grup **Kangen Band** itu, salah satu personifnya dengan spontan (latah, red) mengeluarkan kata-kata kotor berkenotasi alat kelamin laki-laki.

Kenyataan ini hampir sama dengan yang dialami **Tukul** saat memandu acara EMPAT MATA, di mana saat itu menayangkan seorang bintang tamu yang berkemampuan memakan binatang hidup. Akibatnya acara itupun harus berhenti dan berganti nama menjadi Bukan Empat Mata.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga mengaku terpaksa memberhentikan program acara yang tayang setiap hari itu, karena dinilai tidak ada perbaikan kualitas programnya. Bahkan program ini juga dianggap mengindahkan permintaan KPI untuk mengubah jam tayang untuk diputar lebih malam lagi. (kpl/dar)

©2003-2007 KapanLagi.com

Lampiran 6
Fotokopi Berita Tentang Pelanggaran Regulasi Penyiaran yang Dilakukan Program "Empat Mata" dan "Bukan Empat Mata" dari Media Cetak dan Internet.
(10 eksemplar/ 10 halaman)

detikhot

HOME HOTAINMENT HOTSTYLE LOVE, SEX & LIFE HOTMUSIC HOTMOVIE PHOTOS TV FORUM EHOEKS

Kamis, 11 Juni 2009 RSS

NOKIA 5730

Kangen Band Ngomong Jorok, 'Bukan Empat Mata' Dihentikan

Tulal (detikhot)

Jakarta Meskipun sudah menandatangan empat-empat kata "bukan" di judul tayangan Fya, acara 'Bukan Empat Mata' masih menuai kontroversi. Untuk kedua kalinya, tayangan yang dipandu pelawak Tukul ini dihentikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat.

Dari seran pers yang diterima detikhot, Rabu (10/6/2009), penghentian sementara acara 'Bukan Empat Mata' dilakukan KPI Pusat setelah meneur Trans 7 [illegible] untuk memperbaiki tayangannya. Apalagi hingga saat ini Trans 7 belum juga memunculkan [illegible] yang acara tersebut persis yang diminta KPI Pusat, yaitu cepat pukul 22.00 WIB.

KPI juga sempat menemukan keterlibatan pihak Trans 7 untuk [illegible] kata berkencan dari [illegible] pria yang dipertikan salah satu personel Kangen Band. Hal itu terjadi di salah satu episode 'Bukan Empat Mata' pada Juni 2009.

Hal itu pun membuat KPI Pusat mengambil tindakan. Lembaga Negara Independen itu sehingga memutuskan untuk menghentikan 'Bukan Empat Mata' tertunda mulai 13 Juni hingga 13 Juli 2009 (nim/nkze)

TERBARU TERAKTIF
Tayangan "The Master..
[TV Series]How I Met You..
CF Lovers..
K-drama, Jewy: Before Fle...
KOREAN CELEBS GALLERIES 6...
Re-cinta "Cinta Fari...

WWW.RAJABAJU.COM
Rajanya Fashion grosir online

Mampir Di
WWWKUTARAGROSIR.COM

Fleksibilitas dalam berikan

Please contact
WebAds CPM
Tel: (021) 7993500
Fax: (021) 2510955
Email: webads@detik.net.id

JOY TEA
Tentukan 3 HP Mini
Tetangkan diri

Lampiran 6

Fotokopi Berita Tentang Pelanggaran Regulasi Penyiaran yang Dilakukan Program "Empat Mata" dan "Bukan Empat Mata" dari Media Cetak dan Internet.

(10 eksemplar/ 10 halaman)

- Rabu, 10/06/2009 18:54 WIB
  Trans7 'Rayu' KPI Tidak Hentikan 'Bukan Empat Mata'
- Rabu, 10/06/2009 17:27 WIB
  Ngomong Jorok, Kangen Band Minta Maaf
- Rabu, 10/06/2009 16:32 WIB
  Kangen Band Ngomong Jorok, 'Bukan Empat Mata' Dihentikan

Indeks Berita

detikHot's hot Moment's TV News

KFC Kopi Joy

Rabu, 10/06/2009 18:54 WIB

Trans7 'Rayu' KPI Tidak Hentikan 'Bukan Empat Mata'

Rachman Haryanto - detikcom

Foto: Kangen Band

Jakarta Tayangan "Bukan Empat Mata" yang dipandu [illegible] 13 Juni mendatang [illegible] "Trans7" [illegible] yang menayangkan Bukan Empat Mata masih berusaha merayu [illegible] tayang [illegible]

"[illegible] bisa [illegible] bisanya [illegible] untuk [illegible] dulu" [illegible] Anita Widanda [illegible] Humas Department Head Trans7 saat ditemui di Gedung Trans7, Jl. Kap. P Tendean, Jakarta Selatan (10/6/2009).

Anita mengaku baru menerima surat dari KPI Selasa (9/6/2009) [illegible] ia yakin pihak KPI akan [illegible] "Kantor pada Trans7" untuk membahas masalah penghentian tayangan [illegible]

"Kemarin malam sudah kita terima surat balasan dari [illegible] kemarin [illegible] belum [illegible] dalam 1-2 hari ke depan. Kalau nggak Kamis-Jumat [illegible]" [illegible]

Anita [illegible] yakin Bukan Empat Mata tidak akan dihentikan tayang. Apalagi [illegible] sembari [illegible] belum [illegible] pada KPI.

(ely/ktny)

Joy Photo Contest
Berhadiah 3 HP Mini
Pemenangan dari seluruh...

Komentar terkini (7 Komentar)

Baca Komentar | Kirim Komentar | Share

Baca juga :

Lampiran 7
Foto-foto Produksi Program "Empat Mata" dan "Bukan Empat Mata"
(5 halaman)

Program Empat Mata saat awal ditayangkan (atas)

Program Empat Mata saat ulang tahun pertamanya (atas).

Program Empat Mata saat off air di luar studio (atas)

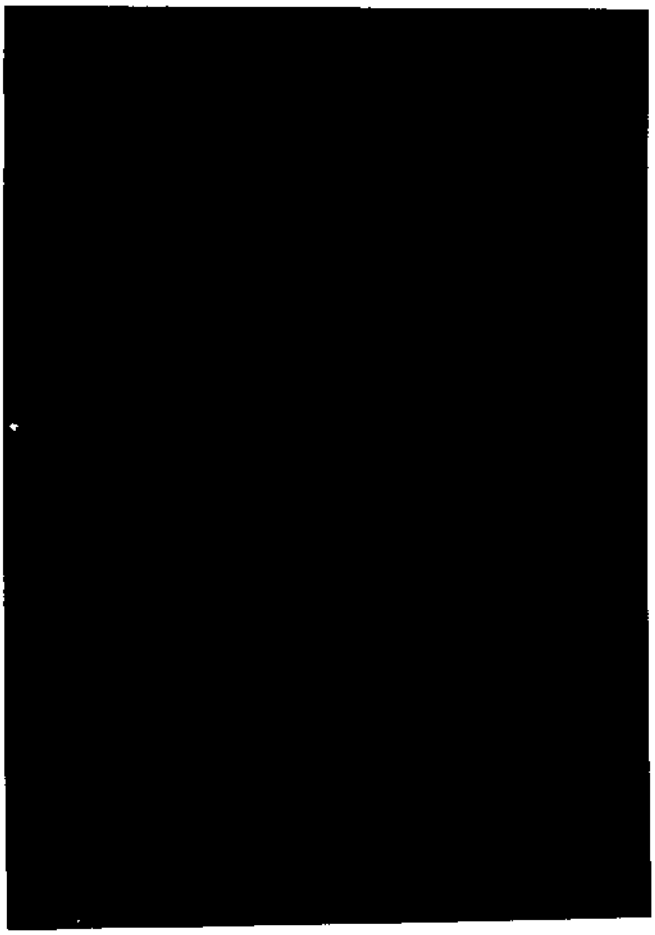

Duet host (Tukul Arwana) dan co host (Pepi)

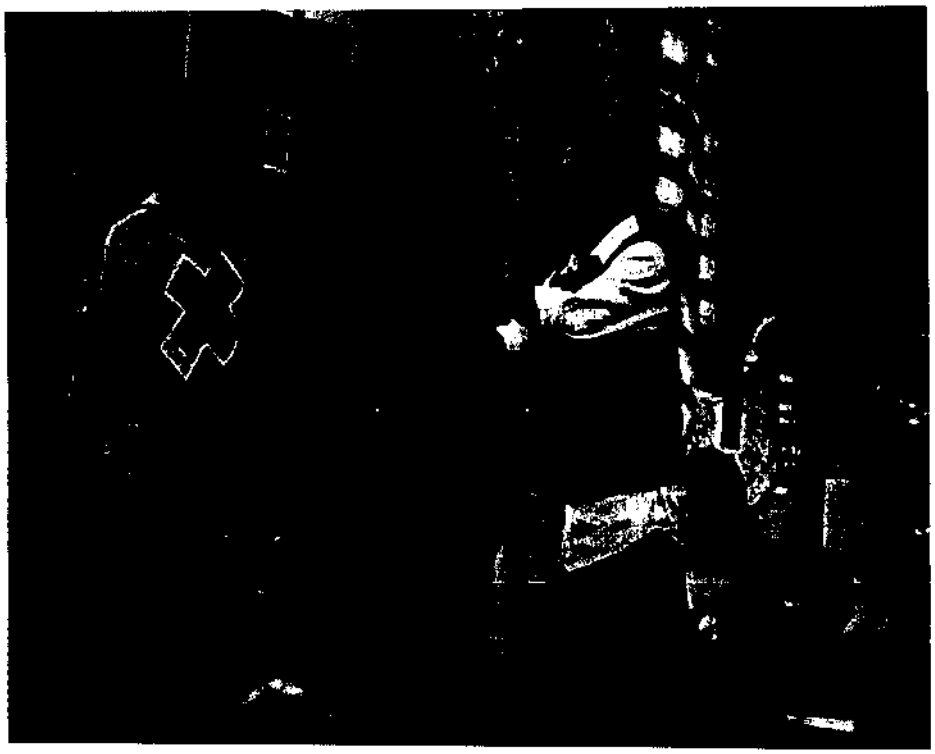

Host (Tukul Arwana) sedang memandu Bukan Empat Mata

Host (Tukul Arwana) dan sebagian penonton Bukan Empat Mata

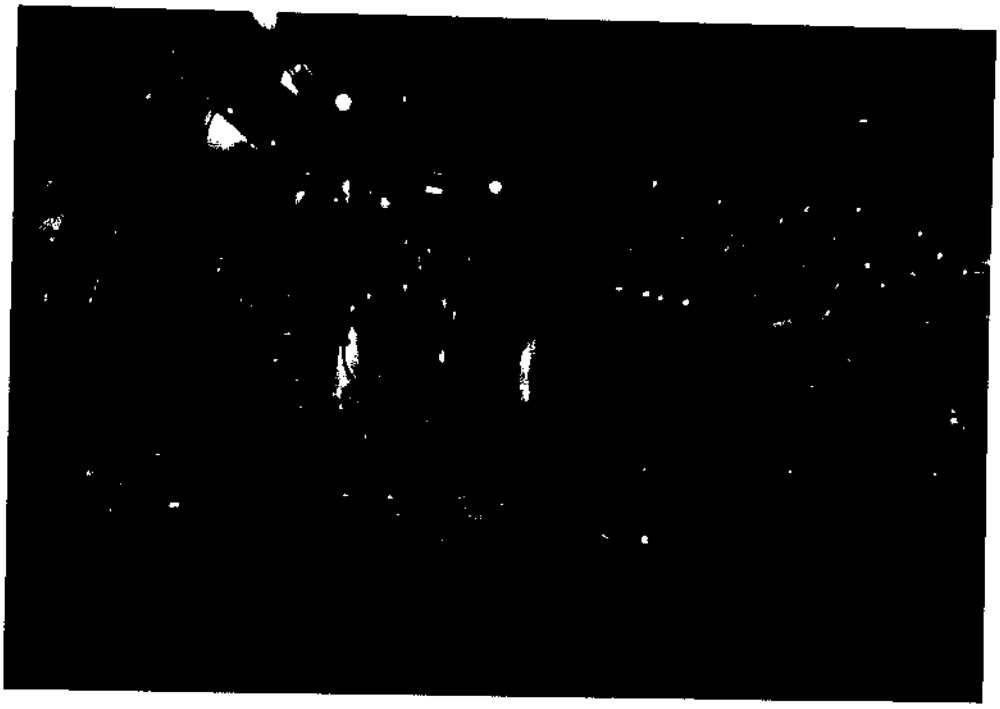

Penampilan sebuah band sebagai tamu Bukan Empat Mata

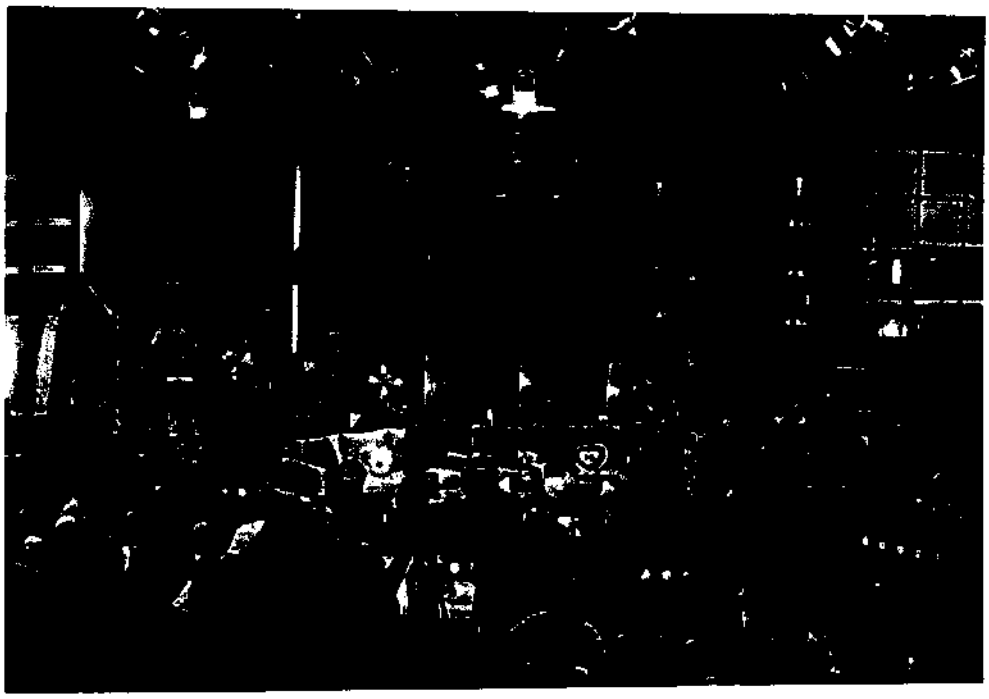

Suasana studio saat shooting Bukan Empat Mata

Seluruh host dan co host saat shooting Bukan Empat Mata

Peneliti (kiri) sedang melihat shooting Bukan Empat Mata